



WALI KOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 1 TAHUN 2024

T E N T A N G  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
dan  
WALI KOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN :  
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Payakumbuh
4. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh.
5. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.



8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk Pemungutan Retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

21. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh Restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
24. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau Badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
38. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
39. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
44. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
47. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas tempat dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,



kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

48. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
49. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
50. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan Bangunan Gedung negara.
51. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
52. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerahnya.
53. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
56. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
58. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

59. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
64. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
65. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
66. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
68. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
69. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

70. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan Tahun Pajak.
71. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
72. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi.
73. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
74. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
78. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
79. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.



BAB II  
PAJAK  
Bagian Kesatu  
Jenis Pajak  
Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua  
Masa Pajak dan Tahun Pajak  
Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau

menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketiga

#### Rincian Pajak

#### Paragraf 1

#### PBB-P2

#### Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan/atau perwakilan lembaga internasional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (8) Pengaturan penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran Persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan :
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.



- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen).

#### Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Tahun PBB-P2 adalah jangka waktu 1(satu) tahun kalender.
- (4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (5) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (6) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. perairan darat dan Bangunan di atasnya, dan
  - b. Bangunan yang berada di perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan.

#### Paragraf 2

#### Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;

6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
  7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

### Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi tanah ulayat yang diperoleh dan tidak dapat dijual atau diwariskan kembali.

### Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

### Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

### Paragraf 3

#### Pajak Barang dan Jasa Tertentu

##### Pasal 16

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

##### Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

##### Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:



- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha untuk Makanan dan/atau Minuman tidak melebihi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

#### Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
  - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik.

#### Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. bungalo (*cottage*), sangraloka (*resor*);

- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel (*home stay*); dan
  - k. kamping mewah (*glamour camping/glamping*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. untuk promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
  - b. untuk kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh Penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas Nilai Jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada Penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 24

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 25

- (1) Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Restoran Waralaba dan 5% (lima persen) untuk Restoran non-Waralaba.
- (2) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan untuk:
  - a. Hotel Bintang 3 sampai Hotel Bintang 5 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. Hotel Bintang 1 sampai Hotel Bintang 2 ditetapkan sebesar 5% (lima persen); dan
  - c. Hotel Non Bintang ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (4) Tarif PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT atas jasa hiburan untuk:
  - a. jenis hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen);
  - b. jenis hiburan selain huruf a ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;



- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4  
Pajak Reklame  
Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 29

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 31

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

#### Paragraf 5

#### Pajak Air Tanah

#### Pasal 32

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan;
  - f. keperluan gedung pendidikan; dan
  - g. keperluan gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 36

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Paragraf 6

#### Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

#### Pasal 37

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 38

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;

- g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.



- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 40

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB dimulut tambang.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

#### Paragraf 7

#### Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 42

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

#### Pasal 43

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau usaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

#### Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

#### Pasal 45

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8  
Opsen PKB  
Pasal 47

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 48

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 49

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 50

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 51

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9  
Opsen BBNKB  
Pasal 52

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak untuk jenis Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 53

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 54

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 55

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

#### Pasal 56

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

#### Bagian Keempat

#### Penggunaan Hasil Penerimaan untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

#### Pasal 57

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

### BAB III

### RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Retribusi

#### Pasal 58

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

#### Bagian Kedua

#### Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 59

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas pelayanan Retribusi yang diterima.

#### Pasal 60

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 61

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan



lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 62

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.

#### Pasal 63

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam.

#### Pasal 64

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, lapak, dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 65

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi

- parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

#### Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 67

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

#### Pasal 68

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.

#### Pasal 70

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - penyediaan tempat pelelangan ternak termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan;
  - pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 71

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir

dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 72

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 73

Penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 74

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 75

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga pada panggung wisata untuk kegiatan yang bersifat non komersial, kegiatan sosial atau kemasyarakatan.

#### Pasal 76

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok



- budidaya perikanan;
- b. kegiatan non bisnis seperti ikan larangan, embung/kolam milik Pemerintah, dan kegiatan yang bersifat momentum strategis;
- c. kegiatan sosial dan budaya; dan
- d. kegiatan pendidikan.

#### Pasal 77

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

#### Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ternak termasuk fasilitasi lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
  - f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi

pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 80

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

#### Pasal 81

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Wali Kota.

#### Pasal 82

- (1) Khusus pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.
- (3) Penetapan peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
  - (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
  - (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
  - (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 83

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (3) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.

Pasal 84

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c adalah PBG.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;

2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
  3. perubahan luas Bangunan Gedung;
  4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
  5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  7. Perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. luas total lantai;
    2. indeks lokalitas;
    3. indeks terintegrasi;
    4. indeks Bangunan Gedung terbangun;
  - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. volume;
    2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

#### Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung

- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

#### Pasal 88

- (1) Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (4) SHST sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a menggunakan besaran SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana.
- (5) SHST Bangunan Gedung Negara sederhana sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh Wali Kota.

#### Pasal 89

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 90

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga satuan atau SHST Bangunan Gedung negara sederhana dan indeks lokalitas.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.



Bagian Kelima  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi  
Pasal 91

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Wali Kota.

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
Bagian Kesatu  
Pendaftaran dan Pendataan Pajak  
Pasal 92

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
  - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
  - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus Badan usaha milik negara atau Badan usaha milik Daerah.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

#### Pasal 93

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

#### Pasal 94

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

#### Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 94 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua

##### Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

#### Pasal 96

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a,

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

#### Pasal 97

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
  - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
  - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 98

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Ketiga  
Pembayaran dan Penyetoran  
Pasal 99

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan e paling lama:
  - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1); dan
  - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1).
- (6) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

#### Pasal 100

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 101

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 102

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.



Bagian Keempat  
Penelitian SSPD BPHTB  
Pasal 103

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
  - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
    1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
    2. pada basis data PBB-P2;
  - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
  - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
  - f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Kelima  
Pemungutan Retribusi  
Pasal 104

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam  
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga  
Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Pembukuan  
Pasal 106

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:

- a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
  - (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
  - (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
  - (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

#### Bagian Kedelapan

##### Pelaporan

##### Paragraf 1

#### Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

##### Pasal 107

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

##### Pasal 108

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

- (2) Pelaporan SPTPD dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk BPHTB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 109

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.

#### Pasal 110

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

#### Paragraf 2

#### Penelitian SPTPD

#### Pasal 111

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).

- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesembilan  
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi  
Pasal 112

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. Pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 113

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

#### Bagian Kesepuluh

#### Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

#### Paragraf 1

#### Surat Ketetapan Pajak

#### Pasal 114

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPKDB, SKPKDBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) SKPKDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112; atau
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) atau Pasal 113 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

#### Pasal 115

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

#### Pasal 116

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
  - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; atau
  - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2  
Surat Tagihan Pajak  
Pasal 117

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kesebelas  
Penagihan Pajak  
Pasal 118

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 119

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran;
    2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat perintah penyanderaan;
    6. surat pencabutan sita;
    7. pengumuman lelang;
    8. surat penentuan harga limit;
    9. pembatalan lelang; dan
    10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

#### Pasal 121

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

#### Pasal 122

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### Pasal 123

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak.

### Bagian Kedua Belas

### Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

### Pasal 124

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 56 ayat (2), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

### Pasal 125

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga Belas  
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi  
Pasal 126

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1); dan
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 127

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Belas  
Keberatan dan Banding  
Paragraf 1  
Keberatan Pajak  
Pasal 128

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1).

Pasal 129

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1).

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (7).
- (4) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 130

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Paragraf 2

#### Keberatan Retribusi

#### Pasal 131

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. Kerusuhan massal atau huru hara;
  - d. Wabah penyakit; dan/atau
  - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

#### Pasal 132

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

#### Pasal 133

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 3

##### Banding

#### Pasal 134

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan peradilan Pajak atas Surat



Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 135

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Bagian Kelima Belas

##### Gugatan Pajak

#### Pasal 136

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129; dan
- d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke Badan peradilan Pajak.

#### Pasal 137

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas  
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau  
Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi,  
dan/atau Sanksinya  
Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha  
Pasal 138

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 139

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 140

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) dan ayat (5).

#### Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 141

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Paragraf 3

### Kemudahan Perpajakan Daerah

### Pasal 142

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar

0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Belas  
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan  
Pasal 143

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.



- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Belas  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi  
Pasal 144

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan Belas  
Penghitungan, Pembayaran, Pelaporan, dan Pengembalian  
Opsen Pajak MBLB

Paragraf 1

Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan  
Opsen Pajak MBLB

Pasal 145

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pembayaran Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Wali Kota melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Wali Kota telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah Provinsi Sumatera Barat paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 2

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 146

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Wali Kota, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Wali Kota menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.

Bagian Kedua Puluh

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan  
Pemanfaatan Data

Paragraf 1

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak  
Pasal 147

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau

- c. Pihak ketiga meliputi: Perbankan, Jasa Pengiriman dan Lembaga lain yang berhubungan dengan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
  - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

#### Pasal 148

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
  - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1); dan
  - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. sumber pembiayaan;

- g. penyelesaian perselisihan;
- h. sanksi;
- i. korespondensi; dan
- j. perubahan.

#### Paragraf 2

### Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

#### Pasal 149

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

## BAB V

### KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 150

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan Pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VI

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 151

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 152

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;



- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 153

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 154

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 155

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda sesuai Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 156

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 157

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Pasal 155, dan Pasal 156 merupakan pendapatan negara.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 158

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025; dan
- c. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 159

Peraturan pelaksanaan dari peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 160

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16);
- b. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17);
- c. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota

- Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 18);
- d. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19);
  - e. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20);
  - f. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 21);
  - g. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 22);
  - h. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 23);
  - i. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24);
  - j. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 29);
  - k. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 30);
  - l. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 31); dan
  - m. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2013 tentang PBB-P2, (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 161

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 4 Januari 2024  
Bj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,



JASMAN

diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 4 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA  
BARAT: (8/116/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi Daerah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2011 dan khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2013 yang sampai saat ini Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengaturan tentang Pajak Daerah yang tersebar dalam beberapa Peraturan Daerah sebelumnya perlu kesinergian dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan sederajat agar mampu menyelaraskan, menyesuaikan konsepsi dalam rangka menjawab dinamika permasalahan yang semakin berkembang.

Undang Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberi wewenang kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, dan pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi (Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan) menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah untuk menghindari duplikasi Pemungutan Pajak Daerah, menyederhanakan administrasi Pajak Daerah sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dari biaya Pemungutan, memudahkan pemantauan Pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah, mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. PBJT mengatur perluasan objek Pajak seperti parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah memberikan kewenangan Pemungutan Opsen Pajak antara level Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB merupakan pengalihan dari bagi hasil Pajak provinsi. Opsen PKB dan BBNKB tidak menambah beban Pajak bagi Wajib Pajak. Opsen Pajak Daerah mendorong peran Daerah untuk melakukan ektensifikasi perpajakan.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Pemerintah Kota Payakumbuh menyederhanakan jumlah objek Retribusi dari 30 (tiga puluh) jenis menjadi 16 (enam belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi ini bertujuan agar Retribusi yang dipungut pemerintah Daerah merupakan Retribusi yang dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar.



Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini mengatur materi muatan meliputi: Pajak, Retribusi, tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi, kerahasiaan data wajib Pajak, insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, penyidikan, dan ketentuan pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya Pajak dapat terjadi pada:
  - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
  - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
  - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek Pajak misal, objek Pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek Pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);

NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);

NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Angka 4

Yang dimaksud dengan hibah wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu benda atau manfaat kepada orang lain atau Lembaga/Badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi meninggal dunia

Angka 5

Yang dimaksud dengan waris adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang menjadi berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia.

Angka 6

Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau Badan kepada Perseroan Terbatas atau Badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau Badan hukum lainnya tersebut.

Angka 7

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8

Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang.

Angka 9

Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau Badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan hukum kepada penerima hadiah. Akta yang dibuat dapat berupa akta hibah.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau Badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

Angka 2

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau Badan hukum dari Negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki orang pribadi atau Badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliki sendiri dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan merupakan perjanjian sewa- menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesatuan yang bersangkutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah hak menguasai Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan dari bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau Kerjasama dengan pihak ke tiga.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.

Contoh:

Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat Girik atau sejenisnya) menjadi hak baru.

Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama.

Contoh:

Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB).

Huruf f

Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau Badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tahap imbalan apa pun.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan atau adat istiadat di Daerah tertentu dimana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Ayat (7)

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

#### Pasal 17

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak



menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek Pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek Pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek Pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Yang dimaksud dengan Hotel Non Bintang meliputi: hostel, villa, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/guest house/bungalow/resort/cottage, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel (*home stay*), dan glamping.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah dan Badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dengan Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:



Peraturan Wali Kota:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dengan Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan

kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:

Peraturan Wali Kota:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar Badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar Badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh penetapan Indeks Terintegrasi :

a. Fungsi Hunian

Rumah	Indeks	$0,3 \times 1$	$= 0,3$	Kompleksitas	: sederhana
		$0,20 \times$			
Tinggal	Fungsi	$2,00$	$= 0,40$	Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times$			
	$0,15$	$1,00$	$= 0,50$	Ketinggian	: 1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	$1,2$	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegritasi (It):  $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

b. Fungsi Keagamaan

Masjid	Indeks	$0,3 \times 2,00$	$= 0,60$	Kompleksitas	: tidak sederhana
		$0,20 \times$			
	Fungsi	$2,00$	$= 0,40$	Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times$	$=$		
	$0,0$	$1,090$	$0,545$	Ketinggian	: 2 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	$1,545$	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegritasi (It):  $0 \times 1,545 \times 1 = 0$

c. Fungsi Usaha

Mall	Indeks	$0,3 \times 2,00$	$= 0,60$	Kompleksitas	: tidak sederhana
		$0,20 \times$			
	Fungsi	$2,00$	$= 0,40$	Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times$	$=$		
	$1$	$1,265$	$0,6325$	Ketinggian	: 8 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	$1,6325$	Kepemilikan	: Badan Usaha

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegritasi (It):  $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$

1. Contoh perhitungan Retribusi PBG :

a. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Payakumbuh

Data Bangunan	
Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Llt)	: $36 \text{ m}^2$
Ketinggian	: 1 lantai
	: Kota
Lokasi	: Payakumbuh
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG	: Rp. 4.350.000,-
Sederhana	
(Tahun 2020)	

Indeks Lokalitas : 0,5 %

Rumah	Indeks	$0,3 \times 1$	$= 0,3$	Kompleksitas	: sederhana
		$0,20 \times$	$=$		
Tinggal	Fungsi	2,00	0,40	Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times$	$=$		
	0,15	1,00	<u>0,50</u>	Ketinggian	: 1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	1,2	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegritas (It):  $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt)  $\times$  (indeks lokalisasi  $\times$  SHST)  $\times$  Indeks Terintegrasi (It)  $\times$  Indeks BG Terbangun

:  $36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 4.350.000,-) \times 0,18 \times 1$

: Rp. 140.940,-

b. Studi kasus gedung Restoran baru di Kota Payakumbuh

Data Bangunan

Fungsi : Usaha

Luas Bangunan (Lt) : 738 m<sup>2</sup>

Ketinggian : 3 lantai

Lokasi : Kota Payakumbuh

Kepemilikan : Pribadi

SHST BG : Rp. 4.350.000,-

Sederhana (Tahun 2020)

Indeks Lokalitas : 0,4 %

Lokasi	Indeks	$0,3 \times 2$	$= 0,6$	Kompleksitas	: tidak sederhana
		$0,20 \times$	$=$		
Usaha	Fungsi	2,00	0,40	Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times$	$=$		
	0,7	1,12	<u>0,56</u>	Ketinggian	: 3 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	1,56	Kepemilikan	: perorangan

Indeks Terintegritas (It):  $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt)  $\times$  (indeks lokalisasi  $\times$  SHST)  $\times$  Indeks Terintegrasi (It)  $\times$  Indeks BG Terbangun

:  $738 \times (0,4\% \times \text{Rp. } 4.350.000,-) \times 1,092 \times 1$

: Rp. 14.022.590,-

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (4)

Contoh: orang pribadi "A" memiliki sebuah rumah (tanah dan Bangunan), mengusahakan sebuah Restoran, serta dan membuka usaha rekreasi wahana air (waterboom). Ketiga objek dimaksud berada di kabupaten "M".

Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi "A" hanya memiliki 1 (satu) NPWPD, namun dapat memiliki beberapa NOPD atau nomor registrasi atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan profiling dan pendataan perpajakan Daerah di Pemerintah Daerah kabupaten "M":

- a. NOPD untuk tanah dan Bangunan rumah yang dimilikinya;
- b. NOPD untuk usaha Restoran; dan
- c. NOPD untuk usaha *waterboom*.

Ayat (5)

Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Ayat (6)

Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "SPPT" adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.



Pasal 99

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilarang diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan Subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SKPD" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SPPT" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kedaluwarsa penetapan" adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:

- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
- b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penghitungan secara jabatan" adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh: Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat Pemeriksaan, maka Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh: Wajib Pajak Restoran A terdaftar di Kabupaten C melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari 2025 dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp 100.000.000,00. Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 11 Februari 2025, sementara batas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Perda Kabupaten C adalah tanggal 10 dan

tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus Daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2025.

Dalam proses Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemeriksa Pajak melakukan penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Wali Kota adalah sebesar Rp 250.000.000,00.

Pemeriksaan selesai pada bulan April 2025 dan pada tanggal 21 April 2025 terbit SKPKDB untuk menetapkan kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh pemeriksa Pajak sebesar Rp150.000.000,00 (Rp 250.000.000,00 - Rp100.000.000,00).

Maka isi SKPKDB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pokok Pajak kurang bayar = Rp150.000.000,00.
- b. sanksi bunga Rp9.900.000,00  
(Rp150.000.000,00 x 2,2% x 3)
- c. sanksi kenaikan Rp75.000.000,00  
(Rp150.000.000,00 x 50%)
- d. jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKDB = Rp234.900.000,00

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "imbau" adalah pemberian informasi kepada Penanggung Pajak sebagai pengingat agar Penanggung Pajak dapat melunasi Utang Pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan" adalah Undang-Undang mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "surat perintah melaksanakan penyitaan" merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "biaya Penagihan Pajak" merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota" merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Wali Kota yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh: Pada 2025, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp10.000.000,00. Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan Pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil Pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000,00. Dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000,00. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir Pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000,00.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu Daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh: Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00. untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Wali Kota pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025  
= Rp 25.000.000,00

Sanksi Administratif: Rp600.000,00 (Rp  
100.000.000,00 x 0,6%)

b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025 =  
Rp 25.000.000,00

Sanksi Administratif: Rp450.000,00 (Rp 75.000.000,00 x 0,6%)

- c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025 = Rp 25.000.000,00

Sanksi Administratif: Rp300.000,00 (Rp 50.000.000,00 x 0,6%)

- d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025 = Rp 25.000.000,00

Sanksi Administratif: Rp150.000,00 (Rp 25.000.000,00 x 0,6%)

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya" merupakan Utang Pajak atau utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Contoh: Wajib Pajak A mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran atas PKB tahun 2025 sebesar Rp10.000.000,00, namun Wajib Pajak A masih memiliki Utang Pajak atas BBNKB tahun 2025 sebesar Rp15.000.000,00. Atas kelebihan pembayaran PKB tahun 2026 tersebut akan diperhitungkan untuk melunasi Utang Pajak atas BBNKB sebesar Rp15.000.000,00 terlebih dahulu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pembayaran" adalah pembayaran atas Opsen Pajak MBLB saja, atau pembayaran atas Opsen Pajak MBLB dan Pajak MBLB.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawasan Wajib Pajak bersama" merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiskus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 148

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja sama antara Pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak pusat dan Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.



LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI JASA UMUM

- I. PELAYANAN KESEHATAN  
a. Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas

NO	RINCIAN OBJEK		SATUAN	TARIF (Rp.)
I		Pemeriksaan Kesehatan, pengobatan, dan konsultasi		
	1	Pemeriksaan Berbadan Sehat Umum	Per Orang/Kali	25.000
	2	Pemeriksaan Berbadan Sehat Pelajar	Per Orang/Kali	15.000
	3	Pemeriksaan Buta Warna	Per Orang/Kali	25.000
	4	Pemeriksaan Calon Pengantin	Per Orang/Kali	55.000
	5	Jasa Konsultasi	Per Kunjungan	10.000
II		Pelayanan Tindakan Medis Non Spesialistik		
	1	Tindakan Bedah ringan	Per Tindakan	100.000
	2	Circum sisi laki-laki	Per Tindakan	300.000
	3	Pemasangan/pencabutan kateter	Per Tindakan	30.000
	4	Perawatan Kateter	Per Tindakan	10.000
	5	Pemasangan Infus	Per Tindakan	40.000
	6	Buka Infus	Per Tindakan	10.000
	7	Pemasangan Spalk pada patah tulang	per jahitan	25.000
	8	Insisi abses kecil	per jahitan	20.000
	9	Insisi Abses Sedang	Per Tindakan	25.000
	10	Perawatan luka bersih tanpa jahitan/Skin Loss	Per Tindakan	10.000
	11	Perawatan luka kotor tanpa jahitan/skin loss	Per Tindakan	15.000
	12	Perawatan luka robek kurang 5 jahitan	Per Tindakan	20.000
	13	Perawatan luka robek 6-10 jahitan (lebih dari 10 jahitan) ditambah Rp. 20.000,-/ jahitan	Per Tindakan	50.000
	14	Tindik Daun Telinga	Per Tindakan	50.000
	15	Jasa penyuntikan (tidak termasuk jarum suntik dan obat)	Per Tindakan	5.000

	16	Luka besar	Per Tindakan	30.000
	17	Nebulisasi	Per Tindakan	50.000
	18	Ekstraksi kuku	Per Tindakan	50.000
	19	EKG	Per Tindakan	25.000
	20	Pemakaian Oksigen	per Liter	15.000
	21	Buka Jahit luka (heating aff)/ Tukar Verban		
		a. Luka Kecil	Per Tindakan	10.000
		b. Luka Sedang	Per Tindakan	15.000
		c. Luka besar	Per Tindakan	20.000
	22	Visum Hidup	Per Tindakan	15.000
III		Pelayanan Pengobatan Gigi Non Spesialistik di FKTP		
	1	Cabut gigi tetap tanpa penyulit	Per Tindakan	40.000
	2	Cabut gigi dengan penyulit/komplikasi	Per Tindakan	70.000
	3	Tambal gigi sementara	Per Tindakan	30.000
	4	Tambal gigi tetap dengan GIC	Per Tindakan	40.000
	5	Tambal gigi tetap dengan resin komposit	Per Tindakan	70.000
	6	Insisi abses mulut dan rahang	Per Tindakan	50.000
	7	Terapi periodontal	Per Tindakan	
		a. Ringan	Per Tindakan	70.000
		b. Sedang	Per Tindakan	80.000
		c. Berat	Per Tindakan	90.000
	8	Perawatan syaraf gigi per gigi	Per Tindakan	30.000
	9	Cabut gigi susu dengan anestesi topical	Per Tindakan	20.000
	10	Cabut gigi susu dengan anestesi injeksi	Per Tindakan	25.000
	11	a. Oldontektomi	Per Tindakan	100.000
		b. Alviolektomi	Per Tindakan	80.000
		c. Operulektomi	Per Tindakan	70.000
	12	Jahitan rongga mulut	Per Tindakan	50.000
	13	Buka jahitan/control	Per Tindakan	20.000
	14	Curettage (periodontal/dry socket)	Per Tindakan	30.000

IV		Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Tingkat Pratama		
	1	Kolesterol Total	Per Pemeriksaan	45.000
	2	Kolesterol LDL	Per Pemeriksaan	60.000
	3	Kolesterol HDL	Per Pemeriksaan	45.000
	4	Trigliserida	Per Pemeriksaan	50.000
	5	Gula darah Sewaktu	Per Pemeriksaan	20.000
	6	Gula darah Puasa	Per Pemeriksaan	20.000
	7	Gula darah 2 Jam Post Prandial (PP)	Per Pemeriksaan	20.000
	8	Asam Urat	Per Pemeriksaan	20.000
	9	Haemoglobin ( Hb)	Per Pemeriksaan	10.000
	10	Hitung leukosit	Per Pemeriksaan	10.000
	11	Eritosit	Per Pemeriksaan	10.000
	12	Hematokrit	Per Pemeriksaan	10.000
	13	Trombosit	Per Pemeriksaan	10.000
	14	Retikulosit	Per Pemeriksaan	10.000
	15	Hitung Jenis	Per Pemeriksaan	10.000
	16	LED	Per Pemeriksaan	10.000
	17	PH	Per Pemeriksaan	5.000
	18	Protein	Per Pemeriksaan	5.000
	19	Reduksi	Per Pemeriksaan	5.000
	20	Bilirubin	Per Pemeriksaan	5.000
	21	Urobilin	Per Pemeriksaan	5.000
	22	Keton	Per Pemeriksaan	5.000
	23	Nitrit	Per Pemeriksaan	5.000
	24	Sedimen Urine	Per Pemeriksaan	8.000
	25	Urine Lengkap	Per Pemeriksaan	25.000

	26	Planotes	Per Pemeriksaan	10.000
	27	Malaria	Per Pemeriksaan	35.000
	28	Dengue dan Ns1	Per Pemeriksaan	35.000
	29	Golongan Darah	Per Pemeriksaan	15.000
	30	HbsAG	Per Pemeriksaan	35.000
	31	Shipilis	Per Pemeriksaan	35.000
	32	Widal Thyphy O dan H (2parameter)	Per Pemeriksaan	35.000
V		Pelayanan Keluarga Berencana		
	1	Pelayanan Suntik KB	Per Kali Suntik	20.000
	2	Penanganan Komplikasi KB	Per Tindakan	125.000
	3	Pelayanan KB Metode Operasi Pria (KBMOP)/Vasektomi	Per Tindakan	370.000
VI		Pelayanan Skrining Kesehatan		
	1	Pemeriksaan Payudara Klinis Untuk Penyakit Kanker Payudara	Per Tindakan	25.000
VII		Pelayanan Ambulans		
	1	Pelayanan Ambulans untuk Rujukan, dan Ambulance angkut jenazah dalam dan luar kota (PP)	Per Km	10.000
VIII		Pelayanan Terapi Krio		
	1	Terapi Krio	Per Tindakan	150.000
IX		Pelayanan Kebidanan dan Neonatal		
	1	Pemeriksaan <i>Ante Natal Care</i> dengan dokter dan USG	Per Tindakan	140.000
	2	Pemeriksaan IVA	Per Tindakan	25.000
	3	Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kehamilan	Per Tindakan	180.000
	4	Pemeriksaan masa hamil (ANC) yang dilakukan oleh Dokter dan USG	Per Kunjungan	140.000
	5	Pemeriksaan masa hamil (ANC) yang dilakukan oleh Dokter	Per Kunjungan	80.000
	6	Pemeriksaan masa hamil (ANC) yang dilakukan oleh Bidan Puskesmas	Per Kunjungan	60.000
X		Pelayanan Persalinan		
	1	Pelayanan persalinan oleh 1 orang Dokter dan 2 orang tenaga kesehatan	Per Tindakan	1.000.000
	2	Pelayanan persalinan oleh 2 orang tenaga kesehatan	Per Tindakan	800.000
	3	Pelayanan persalinan dengan tindakan emergensi dasar di PONED dengan lama perawatan 2 hari	Per Kunjungan	1.250.000

	4	Pelayanan persalinan dengan tindakan emergensi dasar di PONED dengan lama perawatan 3 hari	Per Kunjungan	1.500.000
	5	Pemeriksaan Ante Natal Care + Pemeriksaan Dalam (vaginal Toucher) sebelum Pasien di rawat inap	Per Tindakan	60.000
	6	Pemakaian Oksigen/30 menit	Per Tindakan	25.000
	7	Pemeriksaan Laboratorium (Tripel Eliminasi,Protein Urine)	Per Tindakan	60.000
XI		Pelayanan Masa Sesudah Melahirkan (Post Natal Care)		
	1	Pelayanan tindakan pasca persalinan di PONED	Per Tindakan	180.000
	2	Pelayanan pemeriksaan masa sesudah melahirkan pada ibu nifas dan bayi baru lahir	Per Tindakan	40.000
XII		Pelayanan Kesehatan Kontrasepsi		
	1	Pemasangan/Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Per Tindakan	105.000
	2	Pemasangan/Pencabutan Implan	Per Tindakan	105.000
	3	Pelayanan Suntik KB	Per Kali Suntik	20.000
	4	Penanganan Komplikasi KB	Per Tindakan	125.000
	5	Pelayanan KB Metode Operasi Pria (KBMOP)/Vasektomi	Per Tindakan	370.000
XIII		Pelayan Kefarmasian		
	1	Penyiapan obat non racikan	Per layanan	5.000
	2	Penyiapan obat racikan antara lain caps, unguentum atau pulveres	Per layanan	8.000

b. Tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Dr. ADNAN WD

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
	JASA UMUM		
I.	JASA LAYANAN KESEHATAN		
A.	JASA PEMERIKSAAN / KONSULTASI / EKSEKUTIF (SPESIFIK)		
1	JASA PEMERIKSAAN UMUM		
	Pemeriksaan dr. umum / drg	Per kali	35.000
	JASA PEMERIKSAAN SPESIALISTIK		
	Pemeriksaan dr. spesialis	Per kali	60.000
2	JASA PEMERIKSAAN SUB SPESIALISTIK		
	Pemeriksaan dr. subspesialis	Per kali	70.000
3	JASA KONSULTASI UMUM		



	Konsul dr. umum ke dr. spesialis	Per kali	50.000
4	JASA KONSULTASI SPESIALISTIK		
	Konsul antar dr. spesialis	Per kali	50.000
5	JASA KONSULTASI SUB SPESIALISTIK		
	Konsul dr. subspesialis	Per kali	60.000
6	JASA KONSULTASI NON MEDIS		
a.	Konsultasi ahli gizi	Per kali	25.000
b.	Konsultasi ahli – apoteker	Per kali	35.000
c.	Konsultasi tumbuh kembang	Per kali	60.000
d.	Konsultasi VCT/PITC/napza	Per kali	60.000
e.	Konsultasi psikolog	Per kali	60.000
7	JASA EKSEKUTIF (SPESIFIK) UMUM		
a.	Jasa Pemeriksaan Dokter Umum (Sore)	Per kali	100.000
b.	Jasa Pemeriksaan Dokter Spesialis (Sore)	Per kali	125.000
c.	Jasa Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis (Sore)	Per kali	150.000
8	JASA TINDAKAN		
	JASA TINDAKAN MEDIS / KEPERAWATAN		
	JASA TINDAKAN MEDIS / KEPERAWATAN DI IGD		
a.	Perawatan luka tanpa jahitan		
	- Perawatan luka bersih tanpa jahitan	Per kali	25.000
	- Perawatan luka kotor tanpa jahitan	Per kali	35.000
	Perawatan luka dengan jahitan		
	- < dari 5 jahitan	Per kali	50.000
	- 6 - 10 jahitan	Per kali	75.000
	- ≥ 10 jahitan	Per kali	100.000
	- ≥25	Per kali	2.500/jht
	Insisi		
	- Kecil	Per kali	50.000
	- Sedang	Per kali	60.000
b.	Explorasi luka/benda asing yang tinggal di jaringan	Per kali	75.000
	Exterpasi		
	- Tanpa penyulit	Per kali	30.000
	- Dengan penyulit	Per kali	50.000
c.	Exterpasi tumor dan penyakit lainnya.		
	- Tanpa penyulit	Per kali	500.000
	- Dengan penyulit	Per kali	750.000
	Tindik	Per kali	50.000
d.	Pemasangan spalk pada patah tulang		
	- Patah tulang sederhana/kecil	Per kali	50.000
	- Patah tulang dengan komplikasi/besar	Per kali	75.000
e.	Pemasangan/buka gips		
1.	Pemasangan		
	- Kecil	Per kali	100.000

	- Sedang	Per kali	150.000
	- Besar / sirkuler	Per kali	200.000
2.	Buka gips		
	- Kecil	Per kali	80.000
	- Sedang	Per kali	120.000
	- Besar / sirkuler	Per kali	160.000
3.	Perawatan luka bakar		
	- Kurang 10%	Per kali	40.000
	- 11- 40 %	Per kali	80.000
	- Lebih dari 40 %	Per kali	120.000
4.	Tukar verban / redressing		
	- Kecil	Per kali	25.000
	- Sedang	Per kali	35.000
	- Besar	Per kali	50.000
5.	Redresing gangren (pembersihan jaringan mati)		
	- Sedang	Per kali	80.000
	- Besar	Per kali	150.000
6.	Pemasangan IVFD (makro)	Per kali	50.000
7.	Pemasangan NGT	Per kali	100.000
8.	Pemasangan Kateter	Per kali	60.000
9.	Kumbah Lambung	Per kali	60.000
10.	Klisma	Per kali	40.000
11.	Tindakan suction / hari	Per hari	40.000
12.	EKG beserta pembacaan hasil	Per kali	50.000
13.	Skin test (test alergi)	Per kali	15.000
14.	Nebulasi	Per kali	50.000
15.	Mantoux test (TDP/Tindakan)	Per kali	80.000
16.	Tranfusi darah per kantong	Per kantong	35.000
17.	Pemeriksaan GDR	Per kali	20.000
18.	Pemakaian matras decubitus/hari	Per hari	50.000
19.	Tindakan Intubasi	Per kali	200.000
20.	Tindakan medik dengan anastesi lokal		
	- Ruptur tendon	Per kali	400.000
	- Amputasi jari	Per kali	400.000
21.	Eksterpasi kuku	Per kali	40.000
22.	Supra pubik punction (SPP)	Per kali	100.000
23.	Heacting AFF (angkat jahit)		
	< 10 jahitan	Per kali	25.000
	≥ 10 jahitan	Per kali	35.000
24.	Pemasangan IOFD (Intra Oeseus Fluid Drip)	Per kali	100.000
	Buka Kateter (Aff DC)	Per kali	25.000
	Ekterpasi cincin	Per kali	50.000
25.	Pelayanan keperawatan (asuhan keperawatan)		
	- Minimal care	Per hari	20.000
	- Partial care	Per hari	40.000
	- Total care / intensif care	Per hari	60.000
26.	Vena sectie	Per kali	400.000
27.	Injeksi IV/IM/SC	Per kali	25.000
28.	DC Shock	Per kali	200.000
29.	Resusitasi	Per kali	200.000

30.	Observasi IGD < 6 Jam	Per kali	50.000
31.	One Day Care > 6 Jam	Per kali	150.000
32.	Pengambilan Darah Vena	Per kali	30.000
33.	Pengambilan Darah Arteri (AGD)	Per kali	100.000
34.	Pemasangan CDL	Per kali	625.000
35.	Resusitasi Farmakologi	Per kali	100.000
36.	Pemasangan CVP	Per kali	625.000
37.	Reposisi Mandibula	Per kali	400.000
38.	Pemasangan IVFD dengan Penyulit	Per kali	60.000
39.	Irigasi Mata	Per kali	50.000
40.	Irigasi Telinga	Per kali	50.000
41.	Pemasangan Arm Sling	Per kali	30.000
42.	Pemasangan Bandage / Elastic Band	Per kali	30.000
43.	Pemasangan Neck Collar	Per kali	50.000
44.	Visum		
	- Visum luar hidup	Per kali	100.000
	- Visum luar mati (tanpa bedah mayat)	Per kali	150.000
	- Visum hidup kejahatan seksual	Per kali	100.000
	- Visum mati kejahatan seksual	Per kali	200.000
9.	JASA TINDAKAN MEDIS / KEPERAWATAN DI RAWAT JALAN		
a.	TINDAKAN MEDIK ANAK		
1.	Pemasangan IVFD (mikro)	Per kali	60.000
2.	Terapi sinar ultra violet atau radian warmer per hari	Per kali	80.000
3.	lumbal/punctia	Per kali	240.000
4.	Pasang infus intra umbilical	Per kali	1.000.000
5.	Injeksi adrenalin sub cutan	Per kali	25.000
6.	Head box	Per hari	25.000
7.	CPAP	Per hari	200.000
8.	Monitor	Per hari	100.000
9.	Incubator	Per hari	45.000
10.	Injeksi intratekal	Per kali	60.000
11.	Injeksi intraumbilical	Per kali	50.000
12.	Pulse oxymetri	Per hari	50.000
13.	Infus pump / syringe pump	Per hari	100.000
14.	Injek pump	Per kali	35.000
15.	Pemakaian ventilator	Per hari	200.000
16.	Perawatan tali pusar	Per kali	20.000
17.	Pemasangan OGT	Per kali	60.000
18.	Kumbah lambung	Per kali	60.000
19.	Suction	Per hari	60.000
20.	Scorten / WO	Per kali	50.000
21.	Terapi sinar	Per hari	100.000
22.	Nebulasi	Per kali	60.000
23.	Cek GDR	Per kali	20.000
24.	Injeksi IV / IM / SC	Per kali	25.000
10.	TINDAKAN MEDIK PARU		

1.	Pleura tap	Per kali	100.000
2.	Pleural pungsi (pengeluaran cairan paru)	Per kali	350.000
3.	Biopsi pleura	Per kali	350.000
4.	Terapi sitostatika/anti kanker	Per kali	400.000
5.	Biopsi jarum halus (bajah)	Per kali	200.000
6.	Spirometri	Per kali	450.000
7.	Pemasangan mini WSD di ruangan / poliklinik	Per kali	400.000
8.	AFE	Per kali	75.000
9.	Pleura deasis	Per kali	400.000
10.	Bronchoscopy	Per kali	1.000.000
11.	TINDAKAN MEDIK THT		
1.	- Spoeling hidung / telinga	Per kali	50.000
2.	- Corpus alienum		
	a.Telinga	Per kali	60.000
	b.Hidung	Per kali	60.000
	c.Tenggorokan	Per kali	60.000
3.	- Extraksi	Per kali	40.000
	a.Cerumen 1 liang telinga	Per kali	60.000
	b.Granulasi 1 liang telinga	Per kali	50.000
4.	- Parasentese	Per kali	40.000
5.	- Pasang tamponade hidung	Per kali	100.000
6.	- Buka tamponade hidung	Per kali	40.000
7.	- Ear toilet	Per kali	30.000
8.	- Pasang gips telinga / hidung	Per kali	50.000
9.	- Buka gips telinga / hidung	Per kali	40.000
10.	- Swab nasal / pharink / tonsil	Per kali	10.000
11.	- Heathning bekas tindik telinga / telinga	Per kali	80.000
12.	- Nasoendoscopy	Per kali	250.000
13.	- Audiogram	Per kali	100.000
14.	- Test vestibular	Per kali	20.000
15.	- Test propokasi	Per kali	10.000
16.	- Biopsi kecil (dengan anestesi lokal)	Per kali	60.000
17.	- Extraksi corpus alienum dengan endoskopi	Per kali	300.000
18.	- Extraksi corpus alienum dengan penyulit	Per kali	300.000
19.	- Extraksi cerumen dengan penyulit	Per kali	60.000
20.	- Aspirasi OT hematoma	Per kali	200.000
12.	TINDAKAN MEDIK MATA		
1.	- Corpus alerium pada mata	Per kali	50.000
2.	- Test buta warna	Per kali	20.000
3.	- Funduscopy		
	a. Direct	Per kali	20.000
	b. Indirect	Per kali	40.000
4.	- Auto refraktometri	Per kali	25.000
5.	- Tonometri		
	a. Aplomasi	Per kali	20.000
	b. Non kontak	Per kali	25.000
6.	- Epilasi	Per kali	20.000
7.	- Heathning aff mata	Per kali	20.000



8.	- Anel test	Per kali	40.000
9.	- Biometri	Per kali	30.000
10.	- Gonioscopi	Per kali	40.000
11.	- Incisi ordeolum / calazion	Per kali	400.000
12.	- Pterigium tanpa jahitan		
	a. tanpa jahitan	Per kali	500.000
	b. dengan jahitan	Per kali	750.000
13.	- Heathung palpebral	Per kali	800.000
14.	- Eksisi pingekula tanpa jahitan	Per kali	600.000
15.	- Incisi granuloma	Per kali	600.000
16.	- Exsisi xantelasma	Per kali	1.000.000
17.	- Spooling mata	Per kali	40.000
18.	- Tindakan injeksi pada mata utk terapi pengobatan	Per kali	50.000
19.	- Ekstraksi calcium oksalat	Per kali	50.000
20.	- Lenso meter	Per kali	25.000
21.	- Streak retinoskopi	Per kali	25.000
22.	- Slit lamp biomikroskopi	Per kali	25.000
13.	TINDAKAN MEDIK SYARAF		
1.	- Pemeriksaan EEG (rekaman gelombang otak)	Per kali	496.800
2.	- Brain Mapping	Per kali	270.000
3.	- TCD	Per kali	270.000
4.	- Ultrasound pembuluh darah	Per kali	800.000
5.	- Ultrasound muskulo skeletal tanpa terapeutik	Per kali	400.000
6.	- Ultrasound muskulo skeletal dengan terapeutik	Per kali	500.000
7.	- Prosedur kecil pd lutut & tungkai bawah dg USG guidance	Per kali	1.000.000
8.	- Fungsi luhur diagnostic	Per kali	400.000
14.	TINDAKAN MEDIK GIGI		
1.	KONSERVASI / PENAMBALAN GIGI		
	a. Tambalan Sementara	Per gigi	50.000
	b. Tambalan Sinar		
	- Kecil	Per gigi	100.000
	- Sedang	Per gigi	120.000
	- Besar	Per gigi	150.000
	c. Tambal tetap dengan GIC	Per gigi	80.000
	d. Pulp Capping / Indirect Pulp Capping	Per gigi	80.000
	e. Pulpotomi per Kunjungan	Per gigi	80.000
	f. Perawatan Saluran Akar Perkunjungan	Per gigi	80.000
	g. Buka Tambalan	Per gigi	50.000
	h. Tambalan Sandwich (GIC + LC)	Per gigi	130.000
	i. Selective Grinding / Oklusal Adjustment	Per gigi	30.000
	j. BAP dengan Injeksi	Per gigi	90.000
2.	EXODONTI / PENCABUTAN GIGI		
	a. Akar Gigi Depan	Per gigi	40.000
	b. Akar Gigi Belakang	Per gigi	50.000



	c. Gigi Depan	Per gigi	50.000
	d. Gigi Belakang	Per gigi	70.000
	e. Pencabutan Gigi dengan Penyulit	Per gigi	100.000
	f. Pencabutan Gigi Susu dengan Topikal Anestesi	Per gigi	30.000
	g. Pencabutan Gigi Susu dengan Lokal Anestesi	Per gigi	50.000
	h. Ulkus Dekubitus	Per gigi	40.000
	i. Pencabutan Gigi M3	Per gigi	120.000
	j. Perawatan dengan Socket	Per gigi	30.000
	k. Drainase Abses	Per gigi	70.000
	l. Alveolektomi	Per regio	150.000
	m. Hecting Off	Per tindakan	35.000
	n. Eksisi Pulpa Polip / Gingiva Polip	Per gigi	70.000
3.	PROSTHODONTI		
	- Buka Gigi Palsu	Per tindakan	60.000
4.	PERIODONTI		
	a. Kuretase	Per gigi	70.000
	b. Scalling Ringan-Sedang / Rahang	Per rahang	120.000
	c. Scalling Berat / Rahang	Per rahang	150.000
	d. Splinting Wire Gigi Mobility	Per regio	70.000
5.	ORTHODONTI		
	- Buka Bracket Ortho	Per tindakan	100.000
15.	TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN		
	- Pasang IUD (spiral)	Per tindakan	100.000
	- Angkat IUD		
	a. Tanpa penyulit	Per tindakan	105.000
	b. Dengan Penyulit	Per tindakan	300.000
	- Pemasangan implant	Per tindakan	150.000
	- Pengangkatan implant	Per tindakan	200.000
	- KB suntik	Per tindakan	25.000
	- Pasang / buka pesarium (cincin vagina)	Per tindakan	200.000
	- Colposcopy	Per tindakan	250.000
	- USG Abdomen	Per tindakan	150.000
	- USG Transvaginal	Per tindakan	200.000
	- Inspekulo	Per tindakan	75.000
	- Papsmear	Per tindakan	65.000
	- Biopsi	Per tindakan	100.000
	- Imunisasi TT	Per tindakan	20.000
	- Amnioscopy	Per tindakan	250.000
	- Pembersihan dan perawatan vulva	Per hari	30.000
	- Pemasangan Tampon	Per tindakan	150.000
	- Aff Tampon	Per tindakan	100.000
16.	TINDAKAN MEDIK PENYAKIT DALAM		
	- Puncti cairan sendi	Per tindakan	150.000
	- Puncti cairan asites	Per tindakan	400.000

	- Injeksi intraarticular	Per tindakan	150.000
	- Bajah / Biopsi	Per tindakan	300.000
	- Aspirasi kista tiroid	Per tindakan	150.000
	- Aspirasi abses hepar	Per tindakan	280.000
	- Esofagogastroduodenoskopi (EGD)	Per tindakan	1.000.000
	- Anoscopi	Per tindakan	800.000
	- Colonoscopi	Per tindakan	2.000.000
	- Sklerotherapy varises esophagus	Per tindakan	1.500.000
	- STE VE histoacryl	Per tindakan	3.000.000
	- Ligasi VE	Per tindakan	750.000
	- Hemoroid control	Per tindakan	150.000
	- STE hemoroid	Per tindakan	500.000
	- Ekstraksi benda asing di SCBA	Per tindakan	1.200.000
	- Ekstraksi benda asing di SCBB	Per tindakan	1.750.000
	- Polypectomy SCBA	Per tindakan	1.500.000
	- Polypectomy SCBB	Per tindakan	1.800.000
	- Rectosigmoidoscopy	Per tindakan	1.000.000
	- USG	Per tindakan	150.000
	- Perawatan kaki diabetes kecil	Per tindakan	35.000
	- Perawatan kaki diabetes sedang	Per tindakan	45.000
	- Perawatan kaki diabetes besar	Per tindakan	60.000
	- Kemothrapy		
	Tindakan	Per tindakan	2.250.000
	Peracikan Obat (1-2 Obat)	Peracikan	75.000
	Peracikan Obat (> 2 Obat)	Peracikan	250.000
	Layanan PDP HIV		
	- Konseling Pretest Rawat Inap	Per konsul	100.000
	- Konseling Postest Rawat Inap	Per konsul	100.000
	- Konseling Pre ART Rawat Inap	Per konsul	100.000
	- Konseling Post ART Rawat Inap	Per konsul	100.000
	- Konseling Pretest Rawat Jalan	Per konsul	100.000
	- Konseling Postest Rawat Jalan	Per konsul	100.000
	- Konseling Pre ART Rawat Jalan	Per konsul	100.000
	- Konseling Post ART Rawat Jalan	Per konsul	100.000
	- Konseling Bebas HIV	Per konsul	50.000
17.	TINDAKAN MEDIK JANTUNG		
	- Treadmill	Per kali	350.000
	- Tapping pericardial	Per kali	5.000.000
	- Echo cardiogram trans thoracal	Per kali	400.000
	- Doppler vaskuler		
	a. Satu tungkai	Per kali	600.000
	b. Dua tungkai	Per kali	600.000
	- Doppler carotis	Per kali	600.000
	- Injeksi sub umbilical	Per kali	40.000
	- Pemakaian alat holter	Per kali	250.000
	- CVP	Per kali	800.000
	- DC syock	Per kali	800.000
	- Resusitasi	Per kali	800.000
	- Fibrilolitik	Per kali	2.964.000

18.	TINDAKAN MEDIK BEDAH		
	- Vena sectie	Per kali	300.000
	- Pemasangan WSD	Per kali	400.000
	- Reposisi mandibular	Per kali	400.000
	- Skin traksi	Per kali	250.000
	- Kemotherapy	Per kali	200.000
	- Aspirasi hemarthrosis	Per kali	50.000
	- Cimino	Per kali	1.000.000
	- Cistostomy	Per kali	500.000
	- Circumsisi	Per kali	500.000
	- Businasi	Per kali	50.000
	- Bedslip	Per kali	500.000
	- Pasang traksi vertebra	Per kali	500.000
	- Pasang traksi tungkai	Per kali	200.000
	- Pasang sling	Per kali	10.000
	- Blass spuling pada BPH	Per kali	50.000
	- Angkat k-wire	Per kali	50.000
	- Dilatasi phimosis	Per kali	50.000
	- Anoscopy	Per kali	40.000
	- Hemoroid kontrol anuscopy	Per kali	200.000
	- Colonoscopy	Per kali	900.000
	- Rectosigmoidoscopy	Per kali	900.000
	- Bajah / biopsy	Per kali	350.000
	- Pasang Kateter	Per kali	60.000
	- Insisi Abses	Per kali	350.000
	- Ekstraksi Kuku	Per kali	500.000
	- Injeksi Keloid	Per kali	50.000
	- Heacting Sekunder	Per kali	350.000
	- Heacting Af	Per kali	100.000
	- Af CDL	Per kali	350.000
	- Perawatan Luka / Ulkus (Kecil)	Per kali	100.000
	- Perawatan Luka / Ulkus (Sedang)	Per kali	350.000
	- Perawatan Luka / Ulkus (Besar)	Per kali	500.000
	- Pasang NGT	Per kali	100.000
	- Explorasi Luka	Per kali	350.000
	- Aspirasi	Per kali	350.000
	- Reposisi Mandibula	Per kali	500.000
19.	TINDAKAN HEMODIALISA		
	Membuka chateter doble lumen (CDL)	Per tindakan	50.000
	Ganti verban chateter double lumen (CDL)	Per tindakan	35.000
	Tindakan reuse	Per tindakan	50.000
	Hemodialisa Rawat Jalan	Per tindakan	400.000
	Hemodialisa Rawat Inap	Per tindakan	450.000
	Hemodialisa Cito/Emergency	Per tindakan	480.000
	Pemasangan CDL Baru	Per tindakan	1.500.000
20.	TINDAKAN MEDIK KULIT KELAMIN		
	- Biopsi	Per kali	90.000
	- Redresing		

	Kecil	Per kali	25.000
	Sedang	Per kali	35.000
	Besar	Per kali	50.000
	Biopsi	Per kali	350.000
	- EC (elektronik cauter)		
	a. Veruka		
	1. Lesi 1-5	Per kali	300.000
	2. Lesi 5-10	Per kali	500.000
	3. Lesi >10	Per kali	700.000
	b. Kandiloma		
	1. Lesi 1-5	Per kali	300.000
	2. Lesi 5-10	Per kali	500.000
	3. Lesi >10	Per kali	700.000
	- Keratosis Seboroik		
	1. Ringan	Per kali	300.000
	2. Sedang	Per kali	500.000
	3. Berat	Per kali	700.000
	- Kil / koloid / acne nodosa		
	a. <0,1 ml	Per kali	100.000
	b. 0,1 - 0,5 ml	Per kali	150.000
	c. 0,5 - 1 ml	Per kali	200.000
	- Chemical peeling	Per kali	300.000
	- Chemical peeling kombinasi	Per kali	400.000
	- Excohelesi millium / Moluskum		
	a. Lesi 1-5	Per kali	100.000
	b. Lesi 6-10	Per kali	200.000
	c. Lesi >10	Per kali	300.000
	- Facial	Per kali	100.000
	- Swab vagina	Per kali	100.000
	- Terapi sinar UVB	Per kali	200.000
	- Light Teraphy / IPL	Per kali	200.000
	- Terapi sinar laser untuk kelainan kulit	Per kali	300.000
	- Terapi sinar laser untuk perawatan kulit	Per kali	500.000
	- Pemeriksaan dengan wood lamp	Per kali	20.000
	- Prick test + zat	Per kali	350.000
	- Patch test + zat	Per kali	450.000
	- Tintur podofillin	Per kali	300.000
	- Aceto white test	Per kali	100.000
	- TCA Solusio	Per kali	300.000
	- Pemeriksaan trichomonas vaginalis	Per kali	100.000
	- Bedah eksisi tahi lalat/ fibroma/lipoma		
	Kecil	Per kali	300.000
	Sedang	Per kali	500.000
	Besar	Per kali	700.000
	- Bedah eksterpasi kista atheroma		
	Kecil	Per kali	350.000
	Sedang	Per kali	450.000
	Besar	Per kali	600.000
	- Skin Booster	Per kali	800.000
	- Skin Needling	Per kali	500.000
	- Botox Per Unit	Per kali	50.000



	- Filler Per 1 cc	Per kali	1.500.000
	- Mesoterapi Single Needle	Per kali	500.000
	- Mesoterapi dengan Mesogun	Per kali	800.000
	- Laser CO2 Fractional	Per kali	800.000
	- Laser Nd Yaght Tatto		
	Kecil	Per kali	500.000
	Sedang	Per kali	800.000
	Besar	Per kali	1.000.000
	- Laser Nd Yaght Pigmen		
	Kecil	Per kali	500.000
	Sedang	Per kali	800.000
	Besar	Per kali	1.000.000
	- Injeksi Sifilis	Per kali	300.000
	- Platelet Rich Plasma	Per kali	800.000
	- PDT	Per kali	100.000
	- Mikro Dermadrasi	Per kali	200.000
21.	TINDAKAN MEDIK Jiwa		
	Psikoterapi		
	Pelayanan		
	a. Psikoterapi I	Per kali	150.000
	b. Psikoterapi II	Per kali	200.000
	c. Psikoterapi III	Per kali	250.000
	Psikometri		
	a. Panss	Per kali	70.000
	b. Panss – EC	Per kali	70.000
	c. BPRS	Per kali	70.000
	d. HAM – A	Per kali	70.000
	e. HAM – D	Per kali	70.000
	f. MMSE / Moca ina	Per kali	70.000
	g. BDI	Per kali	70.000
	h. YMRS	Per kali	70.000
	i. PDSS	Per kali	70.000
	j. SCL 90	Per kali	70.000
	k. Young internet addiction	Per kali	70.000
	l. MMPI – 2	Per kali	250.000
	Terapi relaxasy	Per kali	150.000
	Wawancara psikiatri	Per kali	150.000
	Konseling Narkoba	Per konsul	100.000
	Konseling jiwa (wawancara + SCL 90)	Per konsul	150.000
	Konseling jiwa (wawancara + MMPI - 2)	Per konsul	400.000
	Tindakan injeksi	Per kali	25.000
	Terapi perilaku kognitif		
	a. 1 kali pertemuan	Per kali	200.000
	b. 16 kali pertemuan	Per Paket	3.000.000
	Pemeriksaan psycometri sederhana	Per kali	50.000
	Pemeriksaan psycometri sedang		
	- Edward personal preference schedule	Per kali	200.000
	- Thematic apperception	Per kali	200.000
	- HDRS/HRS	Per kali	200.000



	- Stress test	Per kali	200.000
	- Insomnia rating scale	Per kali	200.000
	- Word wood cost	Per kali	200.000
	- BDI/BAI	Per kali	200.000
	- 16 PF ( personality factors )	Per kali	200.000
	- SSCT	Per kali	200.000
	- IST	Per kali	200.000
	- NST	Per kali	200.000
	- Benor Gestal	Per kali	200.000
	- VSMS	Per kali	200.000
22.	TINDAKAN MEDIK ORTHOPEDI & TRAUMATOLOGI DI RAWAT JALAN		
	Rawat luka	Per Tindakan	200.000
	Serial plastering pada fracture / ctev	Per Tindakan	600.000
	Reposisi tertutup dengan plastering/bandaging	Per Tindakan	600.000
	Lepas gips	Per Tindakan	200.000
	Pasang Wire dengan Lokal Anestesi	Per Tindakan	700.000
	Injeksi OA Genue	Per Tindakan	700.000
	Buka wire dengan lokal anestesi	Per Tindakan	700.000
	Pasang Gips Besar	Per Tindakan	600.000
	Pasang Gips Kecil	Per Tindakan	300.000
	Heacting Aff 1- 5	Per Tindakan	80.000
	Heacting Aff > 5	Per Tindakan	100.000
	Ganti verban Kecil	Per Tindakan	30.000
	Ganti verban Sedang	Per Tindakan	50.000
	Ganti verban Besar	Per Tindakan	90.000
23.	TARIF TINDAKAN BEDAH MINOR DENGAN ANESTESI LOKAL DI POLI BMM		
	Perawatan Luka Operasi		
	- Kecil	Per kali	150.000
	- Sedang	Per kali	250.000
	- Besar	Per kali	300.000
	Aff Hecting		
	- <10	Per kali	250.000
	- >10	Per kali	300.000
	Puncti cairan kista, tumor kistik, pus	Per kali	250.000
	Perawatan dry socket	Per kali	300.000
	Ganti drain	Per kali	350.000
	Pencabutan gigi dengan komplikasi	Per kali	1.200.000
	Incisi dan drainase abses intra oral	Per kali	1.200.000
	Operculektomy	Per kali	1.200.000
	Reposisi dislokasi mandibular	Per kali	1.200.000
	Alveolektomy / perkuadran	Per kali	1.500.000
	Eksisi Mucocele	Per kali	1.500.000
	Ekstirpasi Epulis	Per kali	1.500.000
	Biopsy incise / Eksisi jaringan lunak	Per kali	1.500.000
	Incisi dan drainase abses ekstra oral	Per kali	1.500.000
	Aff arch bar/wire/intermaksilari fixation/per rahang	Per kali	1.500.000

	Apekreseksi gigi/perakar	Per kali	1.500.000
	Gingivektomi/perkuadran	Per kali	2.000.000
	Vestibuloplasty/perkuadran	Per kali	2.000.000
	Frenektomi	Per kali	2.000.000
	Marsupialisasi ranula, kista	Per kali	2.000.000
	Biopsy incisi jaringan tulang	Per kali	2.000.000
	Penutupan oroantral fistula	Per kali	2.000.000
	Odontektomi ringan	Per kali	3.000.000
	Odontektomi sedang	Per kali	3.500.000
	Replantasi/transplantasi dan fiksasi gigi / pergigi	Per kali	3.500.000
	Enukleasi kista rahang	Per kali	3.500.000
	Odontektomi sulit	Per kali	4.000.000
	Fiksasi fraktur dentoalveolar / per rahang	Per kali	4.000.000
	Fiksasi fraktur rahang sederhana / per rahang	Per kali	4.000.000
24.	JASA TINDAKAN MEDIS / KEPERAWATAN DI RAWAT INAP		
	TARIF BIAYA PELAYANAN DAN TINDAKAN DI RUANG ICU / CVCU/HCU		
	Pemasangan ventilator	Per kali	2.000.000
	Intubasi endotracheal / kali	Per kali	250.000
	Ekstubasi endotracheal	Per kali	175.000
	Pemasangan CVP	Per kali	625.000
	Pencabutan CVP	Per kali	150.000
	Pemasangan kateter mahokar	Per kali	625.000
	Syringe pump	Per kali	50.000
	Infusion pump	Per kali	50.000
	Pasang IVFD	Per kali	100.000
	Pasang kateter	Per kali	40.000
	Pasang NGT	Per kali	100.000
	Tracheostomy	Per kali	3.000.000
	Intraosseous IV line	Per kali	200.000
	Injeksi amiodarone	Per kali	25.000
	Resusitasi Jantung Paru	Per siklus	240.000
	Resusitasi Farmakologi	Per hari	100.000
	Pasang Dawa Kateter	Per kali	40.000
	Pemberian Stoptocinase	Per kali	2.280.000
	Pasang CVC/CDL	Per kali	700.000
	Aff CVC/CDL	Per kali	150.000
	EKG Manual	Per kali	100.000
	Injeksi Umbilikal	Per kali	100.000
	Pengambilan Darah Arteri	Per kali	100.000
	Pengambilan Darah Vena	Per kali	50.000
25.	TARIF BIAYA PELAYANAN DAN TINDAKAN DI RUANG NICU		
	Perawatan tali pusar	Per kali	20.000
	Pemasangan IVFD micro	Per kali	80.000
	Pemasangan infus Intra umbilical	Per kali	2.000.000
	Pemasangan OGT	Per kali	60.000

	Decompresi lambung	Per hari	60.000
	Suction/Oral	Per hari	60.000
	Scorten / WO	Per kali	50.000
	Terapi sinar	Per kali	120.000
	Monitor	Per hari	100.000
	Nebulasi	Per kali	100.000
	Pemasangan CPAP	Per kali	1.500.000
	Ventilator	Per hari	2.000.000
	Syringe pump / infus PUMP	Per hari	100.000
	Injeksi IV / IM / SC	Per kali	60.000
	Total care	Per hari	100.000
	Pemakaian CPAP	Per kali	250.000
	Rawatan NICU	Per hari	450.000
	Setting Ventilator	Per hari	200.000
	Inject Pump	Per kali	42.000
	Pasang Kateter	Per kali	60.000
	Rawatan Luka	Per kali	36.000
	GDR	Per kali	22.000
	Transfuse Darah	Per kantong	100.000
	Resusitasi Cairan	Per kali	100.000
	Transfuse Albumin	Per kali	60.000
	Aff Umbilical	Per kali	80.000
	Bronchial Washing	Per kali	100.000
	Arteri line	Per kali	100.000
	Mantoux Test	Per kali	100.000
	RJP	Per kali	1.000.000
	Intubasi ETT	Per kali	200.000
	Extubasi ETT	Per kali	100.000
	Radiant warmer	Per kali	200.000
	Pemakaian mixef	Per kali	200.000
	Suction ETT	Per hari	100.000
	Pijat Bayi	Per hari	50.000
26.	TARIF PERSALINAN DAN TINDAKAN DI KAMAR BERSALIN		
	Persalinan Normal	Per tindakan	1.250.000
	Persalinan Pervaginam Dengan Penyulit Tanpa Alat / Laserasi	Per tindakan	1.500.000
	Persalinan Pervaginam Dengan Penyulit Pakai Alat (Vacum/Forcep)	Per tindakan	1.750.000
	Manual Plasenta / Eksplorasi Uterus Partus Luar	Per tindakan	800.000
	Manual Plasenta Dengan Anestesi	Per tindakan	1.500.000
	Manual Plasenta Partus Dalam RS	Per tindakan	200.000
	Hecting Porsio	Per tindakan	1.000.000
	Hecting Porsio Dengan Anestesi		
	Pasang Laminaria	Per tindakan	135.000
	Pasang Balon Foley	Per tindakan	135.000
	Kuret		
	Kuret / Aspirasi Vakum Dengan Lokal Anestesi	Per tindakan	900.000
	Kuret / Aspirasi Vakum Dengan Anestesi	Per tindakan	1.500.000

	Permintaan CTG	Per tindakan	110.000
	Perawatan Tali Pusat	Per tindakan	50.000
	Vulva Higin	Per tindakan	50.000
	Hecting Perineum		
	Ruptur Perineum Derajat 2	Per tindakan	250.000
	Ruptur Perineum Derajat 3	Per tindakan	500.000
	Ruptur Perineum Derajat 4	Per tindakan	600.000
	Digital Pada Pasien Abortus	Per tindakan	500.000
	Pemasangan Tampon Vagina	Per tindakan	100.000
	AFF Tampon Vagina	Per tindakan	75.000
	Pengambilan Sampel Darah	Per tindakan	30.000
	Pemeriksaan Denyut Jantung Janin	Per tindakan/hari	60.000
27.	TARIF TINDAKAN RUANG RAWAT BEDAH		
	Evakuasi Skibala (Pengeluaran Tinja Manual)	Per tindakan	100.000
	Spooling Dawer Cateter	Per tindakan	50.000
	Irigasi Usus (Washout)	Per tindakan	50.000
	Buka Drain (Aff Drain)	Per tindakan	40.000
	Buka NGT (Aff NGT)	Per tindakan	25.000
	Necrotomi	Per tindakan	50.000
28.	TARIF BIAYA PELAYANAN DAN TINDAKAN DI RUANG PICU		
	Intubasi	Per Kali	250.000
	Ekstubasi	Per Kali	100.000
	Ventilator	Per Kali	2.000.000
	Oksigen	Liter/menit	3.000
	Weaning Setting Ventilator	Per Kali	200.000
	Monitor EKG	Per Kali	60.000
	Nebulasi/Inhalasi	Per Kali	100.000
	Suction	Per Kali	60.000
	Scorten/WO	Per Kali	50.000
	Pemasangan Vena Central Line	Per Kali	625.000
	Perawatan CVC	Per Kali	100.000
	Perawatan ETT/Tracheostomi	Per Kali	3.000.000
	Pemasangan Infus	Per Kali	60.000
	Pemasangan NGT	Per Kali	100.000
	Perawatan NGT	Per Kali	20.000
	Decompresi Lambung	Per Kali	60.000
	Pemasangan Kateter	Per Kali	60.000
	Perawatan Kateter	Per Kali	20.000
	Ganti Balutan	Per Kali	20.000
	Perawatan WSD	Per Kali	40.000
	Buka Jahitan/Buka Drain	Per Kali	20.000
	Injeksi	Per Kali	60.000
	Crossmatch	Per Kali	60.000
	Transfusi Darah/Albumin	Per Kali	60.000
	Pengambilan Sampel Kultur	Per Kali	60.000
	Cek Gula Darah	Per Kali	30.000
	Memandikan Pasien	Per Kali	60.000



	Mencuci Rambut Pasien	Per Kali	40.000
	Oral Hygiene	Per Kali	40.000
	Vulva/Penis Hygiene	Per Kali	40.000
	Fiksasi	Per Kali	20.000
	Fisioterapi	Per Kali	60.000
	Decubitus Bed	Per Hari	100.000
	Perawatan Infus Pump	Per Kali	100.000
	Perawatan Syringe Pump	Per Kali	100.000
	Pemakaian Incubator	Per Kali	45.000
	Pemakaian Infant Warmer	Per Kali	45.000
	Pemakaian Blanket Warmer/Blanket Rol	Per Kali	50.000
	Perawatan Colostomi	Per Kali	60.000
	Pemakaian CPAP	Per Kali	1.500.000
	Pemakaian HFNC	Per Kali	1.000.000
II.	JASA TINDAKAN MEDIS / KEPERAWATAN KHUSUS		
A.	TARIF TINDAKAN OPERASI DI KAMAR OPERASI		
	TINDAKAN OPERASI DENGAN ANESTESI UMUM DAN REGIONAL (SPINAL/EPIDURAL /BLOK) UNTUK ORTHOPEDI & TRAUMATOLOGI		
	I. TRAUMA		
1.	KELOMPOK KECIL		
	- KELAS RAWATAN III / II /I /VIP	Per tindakan	7.000.000
2.	KELOMPOK SEDANG		
	- KELAS RAWATAN III / II /I /VIP	Per tindakan	8.000.000
3.	KELOMPOK BESAR		
	- KELAS RAWATAN III / II /I /VIP	Per tindakan	12.500.000
4.	KELOMPOK KHUSUS		
	- KELAS RAWATAN III / II /I /VIP	Per tindakan	15.000.000
	II. NON TRAUMA		
1.	KELOMPOK SEDANG		
	- KELAS RAWATAN III / II /I /VIP	Per tindakan	6.000.000
2.	KELOMPOK BESAR		
	- KELAS RAWATAN III / II /I /VIP	Per tindakan	8.000.000
3.	KELOMPOK KHUSUS		
	- KELAS RAWATAN III / II /I /VIP	Per tindakan	10.000.000
B.	TINDAKAN OPERASI KHUSUS BEDAH MULUT		
1.	KELOMPOK KHUSUS (GENERAL ANESTESI)		
	- KELAS RAWATAN III / II /I /VIP	Per tindakan	12.000.000
2.	KELOMPOK BESAR (GENERAL ANESTESI)		
	- KELAS RAWATAN III / II /I /VIP	Per tindakan	8.000.000
3.	KELOMPOK SEDANG (GENERAL ANESTESI)		
	- KELAS RAWATAN III / II /I /VIP	Per tindakan	6.000.000
4.	KELOMPOK KECIL (LOKAL ANESTESI)		
	- KELAS RAWATAN III / II /I /VIP	Per tindakan	3.500.000



C.	TINDAKAN OPERASI KHUSUS BEDAH MATA		
1.	KELOMPOK SEDANG (LOKAL ANESTESI)		
	- KELAS RAWATAN III / II / I / VIP	Per tindakan	4.500.000
2.	KELOMPOK BESAR (LOKAL ANESTESI)		
	- KELAS RAWATAN III / II / I / VIP	Per tindakan	6.000.000
3.	TINDAKAN PHACO (LOKAL ANESTESI)	Per tindakan	6.000.000
	TINDAKAN PHACO (ANESTESI UMUM)	Per tindakan	7.500.000
D.	TARIF OPERASI BEDAH UMUM DENGAN GENERAL ANESTESI & REGIONAL ANESTESI		
1.	KELOMPOK SEDANG		
	- KELAS RAWATAN III / II / I / VIP	Per tindakan	6.000.000
2.	KELOMPOK BESAR		
	- KELAS RAWATAN III / II / I / VIP	Per tindakan	8.000.000
3.	KELOMPOK KHUSUS		
	- KELAS RAWATAN III / II / I / VIP	Per tindakan	10.000.000
E.	TARIF OPERASI KEBIDANAN DENGAN GENERAL ANESTESI & REGIONAL ANESTESI		
1.	KELOMPOK SEDANG		
	- KELAS RAWATAN III / II / I / VIP	Per tindakan	3.250.000
2.	KELOMPOK BESAR		
	- KELAS RAWATAN III / II / I / VIP	Per tindakan	6.000.000
III.	JASA TINDAKAN PENUNJANG		
	JASA TINDAKAN PENUNJANG DI IGD		
A.	JASA TINDAKAN PENUNJANG DI RAWAT JALAN		
1.	TARIF RADIOLOGI		
a.	RONTGEN		
	Thorax AP	Per tindakan	120.000
	Thorax AP / LAT	Per tindakan	190.000
	Abdomen 1 posisi	Per tindakan	150.000
	Abdomen 2 posisi	Per tindakan	225.000
	Abdomen 3 posisi	Per tindakan	300.000
	Thoraco lumbal AP / LAT	Per tindakan	225.000
	Lumbo sacral AP / LAT	Per tindakan	235.000
	Pelvis	Per tindakan	150.000
	Cervical AP / LAT	Per tindakan	225.000
	Cervical AP / LAT / Oblig	Per tindakan	300.000
	Cranium AP / LAT	Per tindakan	225.000
	Ekstremitas dgn film besar AP / LAT	Per tindakan	130.000
	Ekstremitas dgn film kecil AP / LAT	Per tindakan	120.000
	Foto gigi		
	Foto gigi Lateral Oblique	Per tindakan	120.000
	Panoramic	Per tindakan	250.000
	Thoraco lumbal AP / LAT / OBL	Per tindakan	300.000
	Lumbo sacral AP / LAT / OBL	Per tindakan	300.000
	Pelvis AP / LAT	Per tindakan	180.000
	Sinus Paranasal AP / Lat / Waters	Per tindakan	300.000

	Sinus Paranasal AP / Lat	Per tindakan	225.000
	Mastoid	Per tindakan	225.000
	TMJ	Per tindakan	225.000
b.	USG		
	Pemeriksaan USG Atas atau Bawah	Per tindakan	400.000
	Pemeriksaan USG Atas dan Bawah	Per tindakan	600.000
	Pemeriksaan USG Mammæ	Per tindakan	400.000
	Pemeriksaan USG Thyroid	Per tindakan	400.000
	Pemeriksaan USG Inguinal	Per tindakan	400.000
	Pemeriksaan USG Massa Subcutis	Per tindakan	400.000
	USG thorax/marker	Per tindakan	400.000
c.	RO BESAR		
	Appendikogram	Per tindakan	675.000
	Uretrografi	Per tindakan	975.000
	Cystografi	Per tindakan	975.000
	Pelografi	Per tindakan	975.000
	Esofagografi	Per tindakan	975.000
	Fistulografi	Per tindakan	975.000
	Cor Analisa	Per tindakan	975.000
	Pemeriksaan laparoscopy	Per tindakan	695.000
d.	RO CANGGIH / DILUAR BIAYA OBAT DAN BHP		
	Pemeriksaan IVP	Per tindakan	875.000
	Barium enema	Per tindakan	875.000
	Barium meal/OMD	Per tindakan	875.000
	Histerosalpingografi (HSG)	Per tindakan	1.750.000
2.	PEMERIKSAAN CT SCAN TANPA KONTRAS		
a.	KELOMPOK I		
	Kepala	Per tindakan	1.200.000
	Sinus Paranasal	Per tindakan	1.200.000
	Ekstremitas Atas Bawah	Per tindakan	1.450.000
	Nasoparing	Per tindakan	1.450.000
	Thyroid	Per tindakan	1.300.000
	Orbita	Per tindakan	1.300.000
	Laring	Per tindakan	1.300.000
	Mandibula	Per tindakan	1.300.000
	Maksilaris	Per tindakan	1.300.000
	Mastoid	Per tindakan	1.300.000
b.	KELOMPOK II		
	Abdomen Atas/Bawah	Per tindakan	1.450.000
	Lumbal	Per tindakan	1.450.000
	Thorax	Per tindakan	1.450.000
	Pelvis	Per tindakan	1.450.000
c.	KELOMPOK III		
	Whole Abdomen	Per tindakan	1.775.000
	Whole Spine	Per tindakan	2.250.000

3.	PEMERIKSAAN CT SCAN DENGAN KONTRAS ORAL DAN INTERVAL		
a.	KELOMPOK I		
	Kepala	Per tindakan	1.775.000
	Sinus Paranasal	Per tindakan	1.875.000
	Nasoparing	Per tindakan	1.875.000
	Thyroid	Per tindakan	1.875.000
	Orbita	Per tindakan	1.875.000
	Laring	Per tindakan	1.875.000
	Mandibula	Per tindakan	1.875.000
	Maksilaris	Per tindakan	1.875.000
	Mastoid	Per tindakan	1.875.000
b.	KELOMPOK II		
	Abdomen Atas/Bawah	Per tindakan	1.975.000
	Pelvis	Per tindakan	1.975.000
	Thorax	Per tindakan	1.975.000
	Muskulus Skeletal	Per tindakan	1.975.000
c.	KELOMPOK III		
	Whole Abdomen	Per tindakan	3.000.000
	KELOMPOK IV		
	Penambahan Film 1 Lembar	Per film	125.000
	Penambahan Film 2 Lembar	Per film	225.000
	Pembacaan dari Luar Ronsen	Per tindakan	50.000
	Pembacaan dari Luar Alat Canggih	Per tindakan	345.000
4.	TARIF LABORATORIUM KLINIK		
a.	HEMATOLOGI		
	Paket darah lengkap (Hb, Leo, Ht, Trombo, Erit, Hj, MCV, MCH, MCHC)	Per paket	105.000
	LED	Per pemeriksaan	25.000
	Waktu pendarahan	Per pemeriksaan	20.000
	Waktu pembekuan	Per pemeriksaan	20.000
	Retikulosit	Per pemeriksaan	75.000
	Golongan darah + Rhesus	Per pemeriksaan	30.000
	Malaria / Mikrofilaria	Per pemeriksaan	75.000
	Retraksi bekuan	Per pemeriksaan	35.000
	gambaran darah tepi	Per pemeriksaan	120.000
	BMP ( sumsum tulang )	Per pemeriksaan	240.000
	Sel LE	Per pemeriksaan	75.000
	PT	Per pemeriksaan	75.000
	APTT	Per pemeriksaan	66.000
	D-Dimer	Per pemeriksaan	250.000

	LED Automatik	Per pemeriksaan	130.000
	Pewarnaan Besi	Per pemeriksaan	60.000
	Pewarna Sitokimia Pass	Per pemeriksaan	40.000
	TIBC	Per pemeriksaan	75.000
	SI ( Fe serum )	Per pemeriksaan	75.000
	Tranferin	Per pemeriksaan	110.000
	Feritin	Per pemeriksaan	80.000
	G6PD	Per pemeriksaan	80.000
	IT Ratio	Per pemeriksaan	35.000
	Eosinofil Count	Per pemeriksaan	50.000
	Fraglitas osmotik	Per pemeriksaan	115.000
	Sudan black B ( SBB/ Pewarnaan SBB)	Per pemeriksaan	66.000
	Sitokimia Peroksidase	Per pemeriksaan	66.000
b.	URINE		
	Urine lengkap (Prot, Red, Uro, Bil, Keton, Sed)	Per paket	50.000
	Reduksi Urine	Per pemeriksaan	10.000
	Bilirubin manual	Per pemeriksaan	10.000
	Protein Esbach	Per pemeriksaan	40.000
	Bence Jones Protein Urine	Per pemeriksaan	40.000
	Sedimen Urin	Per pemeriksaan	35.000
	None	Per pemeriksaan	15.000
	Pandy	Per pemeriksaan	10.000
	Rivalta	Per pemeriksaan	10.000
	Benda Keton	Per pemeriksaan	20.000
	Analisa Sperma	Per pemeriksaan	150.000
c.	FAECES		
	Faces Lengkap	Per paket	30.000
	Amoeba	Per pemeriksaan	20.000
	Sisa Pencernaan Faces	Per pemeriksaan	20.000
	Darah Samar Faces	Per pemeriksaan	150.000



d.	KIMIA KLINIK		
	Gula darah (random)	Per pemeriksaan	30.000
	Gula darah 2 jam PP	Per pemeriksaan	30.000
	Gula darah Puasa	Per pemeriksaan	30.000
	Gula darah ( POCT)	Per pemeriksaan	20.000
	Total kolesterol	Per pemeriksaan	30.000
	Hdl Cholestrol	Per pemeriksaan	40.000
	Ldl Cholestrol	Per pemeriksaan	50.000
	Trigliserida	Per pemeriksaan	30.000
	Total Protein	Per pemeriksaan	30.000
	Albumin	Per pemeriksaan	30.000
	Total Bilirubin	Per pemeriksaan	30.000
	Direk Bilirubin	Per pemeriksaan	30.000
	Indirec Bilirubin	Per pemeriksaan	30.000
	Ureum	Per pemeriksaan	30.000
	Kreatinin	Per pemeriksaan	30.000
	Uric Acid	Per pemeriksaan	30.000
	SGOT	Per pemeriksaan	30.000
	SGPT	Per pemeriksaan	30.000
	Elektrolit (Kalium, Natrium, Chlorida)	Per paket	300.000
	Kalsium Darah	Per pemeriksaan	75.000
	Alkali phosphatase	Per pemeriksaan	25.000
	Creatinin Klirens	Per pemeriksaan	50.000
	Gama GT	Per pemeriksaan	40.000
	LDH	Per pemeriksaan	40.000
	Gucosa Toleransi Tes (GTT)	Per pemeriksaan	90.000
	HbA1C	Per pemeriksaan	200.000
	CK-MB	Per pemeriksaan	75.000
	Troponin T/I	Per pemeriksaan	300.000
	Analisa Gas Darah ( AGD)	Per paket	300.000
	Glukosa rapid	Per pemeriksaan	20.000



	Globulin	Per pemeriksaan	25.000
	CK/CK-NAC/CPK	Per pemeriksaan	85.000
	Magnesium	Per pemeriksaan	45.000
e.	MIKROBIOLOGI		
	Bakteriologi air	Per paket	30.000
	Pemeriksaan mikroskopik BTA	Per pemeriksaan	35.000
	Biakan Mikroorganisme Medium Padat dengan resistensi	Per paket	282.000
	Sediaan langsung pewarnaan gram utk diagnosa N Gonorrhoe	Per pemeriksaan	66.000
	Identifikasi kuman	Per paket	210.000
	Biakan mikroorganisme dgn resistensi	Per paket	276.000
	Resistensi kuman	Per paket	120.000
	Pemeriksaan jamur KOH	Per paket	20.400
	Pemeriksaan Mikroskopis Langsung	Per pemeriksaan	33.600
	Kultur M. Tuberculose	Per paket	276.000
	Kultur empedu	Per paket	90.000
	Kultur jamur	Per paket	180.000
f.	SEROLOGI		
	Widal koagulasi	Per pemeriksaan	45.000
	Widal ELISA	Per pemeriksaan	180.000
	Hbsag ELISA	Per pemeriksaan	100.000
	Anti HBs	Per pemeriksaan	45.000
	TPHA	Per pemeriksaan	55.000
	ASTO	Per pemeriksaan	45.000
	CRP kualitatif	Per pemeriksaan	60.000
	CRP kuantitatif	Per pemeriksaan	96.000
	Hs CRP	Per pemeriksaan	100.000
	RF (Rhematoid Factor)	Per pemeriksaan	105.000
	T3	Per pemeriksaan	184.260
	T4	Per pemeriksaan	277.500
	TSH	Per pemeriksaan	119.500
	Dengue blood	Per pemeriksaan	145.000
	FT3	Per pemeriksaan	277.500

	FT4	Per pemeriksaan	277.500
	VDRL	Per pemeriksaan	25.000
	Tes kehamilan	Per pemeriksaan	30.000
	Titration Hcg	Per pemeriksaan	25.000
	Coombs test	Per pemeriksaan	55.000
	AFP	Per pemeriksaan	132.000
	CEA	Per pemeriksaan	132.000
	PSA	Per pemeriksaan	168.000
	ANTI HIV	Per pemeriksaan	144.000
	Rapid Anti gen	Per pemeriksaan	100.000
	Rapid Anti Gen + PCR	Per paket	275.000
	HIV	Per pemeriksaan	144.000
	Toxo IGG	Per pemeriksaan	144.000
	Toxo IGM	Per pemeriksaan	144.000
	Anti Dengue IGG – Igm	Per pemeriksaan	144.000
	Dengue NS 1 AG	Per pemeriksaan	240.000
	Examination GO	Per pemeriksaan	120.000
	Anti CMV IgG	Per pemeriksaan	201.600
	Anti CMV IgM	Per pemeriksaan	300.000
	Anti HAV Total	Per pemeriksaan	235.200
	HBc IgM	Per pemeriksaan	277.200
	Anti Hbc Total	Per pemeriksaan	132.000
	Anti Hbe	Per pemeriksaan	210.000
	Anti Helicobacter Pylori IgG	Per pemeriksaan	195.600
	Anti Helicobacter Pylori IgM	Per pemeriksaan	195.600
	Anti Rubella IgG	Per pemeriksaan	201.600
	Anti Rubella IgM	Per pemeriksaan	290.400
	Anti TB/IgG	Per pemeriksaan	118.800
	Hbsag ELISA	Per pemeriksaan	100.800
	Anti HCV ELISA	Per pemeriksaan	184.800

	Salmonela IgM	Per pemeriksaan	144.000
	CA 125	Per pemeriksaan	210.000
	CA19-9	Per pemeriksaan	273.600
	CA 15-3	Per pemeriksaan	276.000
	Anti HIV ELISA	Per pemeriksaan	152.400
	Ant HIV Rapid	Per pemeriksaan	192.000
	Rapid Malaria Ag	Per pemeriksaan	156.000
	Beta HCG	Per pemeriksaan	178.800
	Anti Hsv I IgM	Per pemeriksaan	249.600
	Anti Hsv II IgM	Per pemeriksaan	241.200
	Anti Hsv I IgG	Per pemeriksaan	255.600
	Anti Hsv II IgG	Per pemeriksaan	241.200
	HCV	Per pemeriksaan	96.000
g.	NARKOBA		
	Pemeriksaan Narkoba 3 parameter (THC,AMP,MOP/OPI)	Per paket	200.000
	Pemeriksaan Narkoba 5 parameter (THC,AMP,MET,OPI,MOP)	Per paket	350.000
h.	TARIF UTDRS		
	Biaya pengolahan darah/kantong	Per kantong	490.000
	Coomb Test Bayi/Ibu	Per test	200.000
	Coomb Test Ibu + Bayi	Per test	400.000
	Plebotomy	Per kantong	200.000
	Trombosit	Per pkantong	490.000
4.	TARIF TINDAKAN REHABILITASI MEDIK		
a.	REHAB MEDIK		
	Uji Fleksibilitas dan Lingkup Gerak Sendi	Per tindakan	30.000
	Uji Fungsi Berkemih (manual)	Per tindakan	50.000
	Uji Fungsi Kardiorespirasi (manual)	Per tindakan	50.000
	Uji Fungsi Kardiorespirasi (dengan alat)	Per tindakan	60.000
	Uji Fungsi Menelan	Per tindakan	50.000
	Uji Kekuatan Otot	Per tindakan	30.000
	Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan Diri	Per tindakan	60.000
	Splinting untuk Imobilisasi	Per tindakan	100.000
	Positioning	Per tindakan	75.000
	Casting dan Splinting	Per tindakan	100.000
	Edukasi (anak,dewasa,kelompok)	Per tindakan	75.000

	Latihan Gerakan Sendi menggunakan ortosis,assistive,adaptive,prostesis, dan alat lainnya	Per tindakan	30.000
	Manipulasi Eksremitas	Per tindakan	75.000
	Manipulasi Manual Perlengketan Sendi	Per tindakan	75.000
	Manipulasi Manual (Kombinasi dengan teknik massage & friction massage	Per tindakan	100.000
	Latihan Peregangan Fascia	Per tindakan	75.000
	Laser Therapy	Per tindakan	100.000
	Dry Needling	Per tindakan	50.000
	Tapping & Strapping	Per tindakan	100.000
	Infrared Radiation	Per tindakan	30.000
	Paraffin Bath	Per tindakan	30.000
	Postural Drainage	Per tindakan	30.000
	Latihan Pernafasan	Per tindakan	30.000
	TENS		25.000
	EES	Per tindakan	25.000
	Shot Wave Diathermy (SWD)	Per tindakan	20.000
	Microwave Diathermy (MWD)	Per tindakan	20.000
	Traksi Cervical/Lumbal	Per tindakan	50.000
	Ultrasonic Diathermy (USD)	Per tindakan	25.000
	Latihan yang dibantu : latihan LGS, latihan peregangan, latihan kekuatan otot, latihan inhibisi aktif	Per tindakan	25.000
	Latihan Peregangan otot atau Tendon (aktif)	Per tindakan	25.000
	Latihan Koordinasi & Keterampilan Motorik secara aktif (Frenkel, PNF, NDT, motor relearning program)	Per tindakan	25.000
	IR 6 lampu	Per tindakan	25.000
b.	SPEECH TERAPI		
	Tindakan Sederhana	Per tindakan	50.000
	Tindakan Sedang	Per tindakan	75.000
c.	OKUPASI TERAPI		
	Tindakan Sederhana	Per tindakan	50.000
	Tindakan Sedang	Per tindakan	75.000
IV.			
	JASA TINDAKAN PENUNJANG DI RAWAT INAP		
1.	JASA TINDAKAN PENUNJANG LAINNYA		
a.	PENYELENGGARAAN JENAZAH		
	Penyimpanan Jenazah		
	Penyimpanan mayat sementara / hari	Per hari	100.000
b.			
	Pemulasaran Jenazah		
	Penyelenggaraan jenazah		
	- Pemulasaran jenazah sederhana	Per kali	750.000
	- Pemulasaran jenazah dengan penyulit	Per kali	1.000.000
	- Pengawetan jenazah dengan formalin	Per kali	2.000.000

	- Pemulasaran jenazah anak-anak < 12 tahun	Per kali	500.000
c.	CSSD		
	Pelayanan CSSD dari luar Rumah Sakit		
	Instrumen set besar	Per kali	80.000
	Instrumen set sedang	Per kali	54.000
	Instrumen set kecil	Per kali	45.000
	Trommol kassa besar	Per kali	10.000
	Trommol kassa sedang	Per kali	9.000
	Trommol kassa kecil	Per kali	8.000
d.	Linen set standard (berat Lk 7 Kg)	Per kali	80.000
	Sterilisasi dengan suhu rendah		
	- Ventilator	Per hari	75.000
e.	- CPAP	Per hari	50.000
	Pemakaian laundry/kg (kering)		
	- Non infeksius	Per kg	16.000
	- Infeksius	Per kg	20.000
2.			
	PENGUNAAN OKSIGEN DALAM LITER		
	PEMAKAIAN OKSIGEN 1 JAM		
	Tekanan 1 liter / menit	Per liter/menit	3.000
	Tekanan 2 liter / menit	Per liter/menit	4.500
	Tekanan 3 liter / menit	Per liter/menit	6.000
	Tekanan 4 liter / menit	Per liter/menit	7.500
V.			
	JASA PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA		
	TARIF RAWATAN PASIEN PER HARI, VISITE, TARIF DIET PASIEN PER HARI		
1.	TARIF RAWATAN PASIEN PER HARI		
	RAWAT INAP BIASA		
	a. KELAS III	Per hari	60.000
	b. KELAS II	Per hari	80.000
	c. KELAS I	Per hari	120.000
2.	d. VIP	Per hari	500.000
	RAWAT INAP KHUSUS		
	a. ICU/ICCU/NICU/PICU/CVCU	Per hari	500.000
	b. PERINATOLOGI	Per hari	125.000
	c. HCU	Per hari	350.000
	d. ISOLASI	Per hari	75.000
	e. ONE DAY CARE	Per hari	30.000
3.	BAYI ( RAWAT GABUNG )		
	a. Kelas I/II/III	Per hari	120.000
	b. VIP	Per hari	250.000
4.	VISITE		
	DOKTER SPESIALIS		
	a. KELAS RAWATAN III, II, I/VIP/ PERINATOLOGI/ ISOLASI	Per hari	50.000



	b. HCU	Per hari	100.000
	c. ICU/ ICCU/ NICU/ PICU	Per hari	100.000
5.	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI		
	a. KELAS RAWATAN III, II, I/VIP/ PERINATOLOGI/ ISOLASI	Per hari	25.000
	b. HCU	Per hari	50.000
	c. ICU/ ICCU/ NICU/ PICU	Per hari	50.000
		Per hari	
6.	AHLI GIZI		
	a. KELAS RAWATAN III,II,I/VIP	Per hari	20.000
	b. HCU, ICU/CVCU, NICU, dan PICU	Per hari	35.000
7.	TARIF LAYANAN DIET PASIEN PER HARI		
a.	RAWAT INAP BIASA		
	a. KELAS III	Per hari	50.000
	b. KELAS II	Per hari	55.000
	c. KELAS I	Per hari	65.000
	d. VIP	Per hari	90.000
b.	RAWAT INAP KHUSUS		
	a. ICU/CVCU/INTENSIF/SEMI INTENSIF/HCU/ISOLASI	Per hari	65.000
	b. PERINATOLOGI	Per hari	40.000
	c. NICU / PICU	Per hari	125.000
	d. ONE DAY CARE < 6 JAM	Per jam	25.000
VI.	JASA PELAYANAN LAINNYA		
	BIAYA PAKET PELAYANAN KIR DAN GENERAL CHECK UP		
1.	KIR CPNS/PNS	Per paket	750.000
2.	KIR HAJI	Per paket	600.000
a.	General Check Up Umum I	Per paket	900.000
b.	General Check Up Umum II	Per paket	1.150.000
c.	General Check Up Lengkap	Per paket	2.000.000

II. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

a. Pelayanan Persampahan/Kebersihan

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF( Rp.)
A	RUMAH TANGGA		
	Rumah Tangga Kelas Miskin	Per kk/bulan	3.000
	Rumah Tangga Kelas Bawah	Per kk/bulan	5.000
	Rumah Tangga Kelas Menengah	Per kk/bulan	10.000
	Rumah Tangga Kelas Atas	Per kk/bulan	20.000
B	BISNIS		
	Bisnis Kecil (B-1)	Per unit/bulan	20.000

	Bisnis Sedang (B-2)	Per unit/bulan	45.000
	Bisnis Besar (B-3)	Per unit/bulan	250.000
C	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA		
	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Kecil	Per unit/bulan	30.000
D	INDUSTRI		
	Industri-1	Per unit/bulan	50.000
	Industri-2	Per unit/bulan	100.000
E	UMUM		
	Umum-1	Per unit/bulan	25.000

b. Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	Kakus Rumah Tangga		
	Untuk 1 trip mobil	Per Trip	250.000
B.	Kakus Non Rumah Tangga		
	Untuk 1 trip mobil	Per trip	400.000
C.	Toilet dan WC Umum		
	Buang Air Kecil	Per Kali	1.000
	Buang Air Besar	Per Kali	2.000
	Mandi	Per Kali	2.000

c. Limbah cair sebagai berikut :

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Pemakaian IPLT ( limbah cair khusus untuk lumpur tinja swasta/ pihak lain kapasitas maksimal 3,5 M3	Per Trip	50.000

III. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	RINCIAN OBJEK		SATUAN	TARIF (Rp)
A.	Mobil Barang			
	1.	Roda 4	Setiap Parkir	4.000
	2.	Roda 6	Setiap Parkir	6.000
B.	Mobil Angkutan Orang			
	1.	Bis wisata roda 4	Setiap Parkir	6.000
	2.	Bis wisata roda 6	Setiap Parkir	7.000
	3.	Taxi	Per hari	5.000

C.	Kendaraan Pribadi			
	1.	Sedan, jeep sejenisnya	Setiap Parkir	3.000
	2.	Sepeda motor dan sejenisnya	Setiap Parkir	2.000

#### IV. Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (RP.)
1.	Pelataran	Per meter/ hari	1.500
2.	Los Tahap V Pasar Ibuh Timur:		
	1. Los menghadap jalan dan gang	Per meter /bulan	7.000
	2. Los menghadap jalan	Per meter/ bulan	6.000
	3. Los menghadap gang	Per meter/ bulan	5.000
3.	Los	Per meter/ hari	2.000
4.	Pasar Pabukoan	Per bulan/ petak	260.000
5.	Kios Terminal Sago	Per meter/ bulan	9.000
6.	Kios Inpres 77/78	Per meter/ bulan	8.000
7.	Kios di Pasar Ibuh		
	a. Kios Tahap I,II,III dan Petak 11 Ibuh Timur		
	1. Kios menghadap jalan	M <sup>2</sup> /bulan	9.000
	2. Kios menghadap gang	M <sup>2</sup> /bulan	8.000
	b. Kios tahap V Ibuh Timur		
	1. Kios menghadap gang	M <sup>2</sup> /bulan	5.000
	c. Kios Tinggi Ibuh Timur		
	1. Kios menghadap jalan	M <sup>2</sup> /bulan	8.500
	2. Kios menghadap gang	M <sup>2</sup> /bulan	8.000
8.	Pasar Rakyat Pusat Payakumbuh 2 Padang Kaduduak Kios padang kaduduak	Per Bulan	150.000

Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,



JASMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI JASA USAHA

I. Struktur dan Tarif penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Pusat Pertokoan Blok Barat dan Timur Lantai I		
	a. Toko menghadap jalan utama		
	1. Toko satu pintu ukuran	M <sup>2</sup> /bulan	10.000
	2. Toko dua pintu ukuran	M <sup>2</sup> /bulan	12.000
	b. Toko menghadap jalan utama dan gang		
	1. Toko dua pintu ukuran	M <sup>2</sup> /bulan	11.000
	c. Toko menghadap Gang		
	1. Toko satu pintu ukuran	M <sup>2</sup> /bulan	8.000
	2. Toko dua pintu ukuran	M <sup>2</sup> /bulan	9.000
2.	Pusat Pertokoan Blok Barat dan Timur Lantai II		
	a. Toko menghadap jalan utama		
	1. Toko satu pintu ukuran	M <sup>2</sup> /bulan	5.000
	2. Toko dua pintu ukuran	M <sup>2</sup> /bulan	6.000
	b. Toko menghadap jalan utama dan gang		
	1. Toko dua pintu ukuran	M <sup>2</sup> /bulan	5.000
	c. Toko menghadap Gang		
	1. Toko satu pintu ukuran	M <sup>2</sup> /bulan	4.000
	2. Toko dua pintu ukuran	M <sup>2</sup> /bulan	5.000
3.	Bangunan bawah tangga		
	a. Bangun Langsung Bawah Tangga	M <sup>2</sup> /bulan	10.000
	b. Samping Tangga	M <sup>2</sup> /bulan	10.000
	c. Bawah Tangga depan Hizra	M <sup>2</sup> /bulan	18.000
	d. Bawah Tangga Pasar Buah	M <sup>2</sup> /bulan	10.000
	e. Bawah Tangga Toko Desra	M <sup>2</sup> /bulan	16.000
4.	a. Pertokoan Pasar Ibulh Barat Tahap I Lantai I		
	1. Toko menghadap jalan 2 (dua) pintu	M <sup>2</sup> /bulan	9.000
	2. Toko menghadap jalan 1 (satu)pintu	M <sup>2</sup> /bulan	8.000
	3. Toko menghadap gang 2 (dua) pintu	M <sup>2</sup> /bulan	7.000
	4. Toko menghadap gang 1 (satu) pintu	M <sup>2</sup> /bulan	6.000
	b. Pertokoan Pasar Ibulh Barat tahap II Lantai I		
	1. Toko menghadap jalan 2 (dua) pintu	M <sup>2</sup> /bulan	8.000
	2. Toko menghadap jalan 1 (satu) pintu	M <sup>2</sup> /bulan	7.000
	3. Toko menghadap gang 2 (dua) pintu	M <sup>2</sup> /bulan	6.000



	4. Toko menghadap gang 1 (satu) pintu	M <sup>2</sup> /bulan	5.000
	c. Pertokoan Pasar Ibuh Barat tahap I Lantai II		
	1. Toko menghadap jalan	M <sup>2</sup> /bulan	4.000
	2. Toko menghadap gang	M <sup>2</sup> /bulan	3.000
	d. Pertokoan Pasar Ibuh Barat tahap II Lantai II		
	1. Toko menghadap gang	M <sup>2</sup> /bulan	4.000
5.	Pertokoan bawah parkir		
	1. Toko menghadap jalan	M <sup>2</sup> /bulan	7.000
6.	a. Pertokoan samping terowongan Lantai I		
	1. Toko menghadap jalan 2 (dua) Pintu	M <sup>2</sup> /bulan	8.000
	2. Toko menghadap jalan 1 (satu) Pintu	M <sup>2</sup> /bulan	7.000
	b. Pertokoan samping Terowongan Lantai II		
	1. Toko menghadap jalan	M <sup>2</sup> /bulan	8.000
	2. Toko menghadap gang	M <sup>2</sup> /bulan	5.000
7.	Pemakaian Kios / Plaza Jajanan Kuliner		
	a. Plaza Kuliner Medan Nan Bapaneh (6 Petak)	Per Petak/ tahun	5.560.000
	b. Kios Ngalau Indah (2 Petak)	Per Petak/ tahun	960.000
	c. Kios Simpang Balai Panjang (2 Petak)	Per Petak/ tahun	1.800.000
	d. Plaza Kuliner Depan Kolam Renang Ngalau Indah A (8 Petak ukuran 5 x 2,5 m)	Per Petak/ tahun	2.500.000
	e. Plaza Kuliner Depan Kolam Renang Ngalau Indah B (8 Petak ukuran 7 x 2,5 m)	Per Petak/ tahun	3.500.000
	f. Kios lapangan tenis	Per Petak/ Tahun	3.000.000
	g. Kios cenderamata ngalau Indah	Per Petak/ Tahun	2.000.000
	h. Restauran ngalau Indah	Per tahun	45.200.000

II. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Ternak Besar (kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya)	Ekor	10.000
2.	Ternak Kecil (kambing, biri-biri, dan sejenisnya)	Ekor	3.000
3.	Los / Kios	Hari	10.000
4.	Pelataran / Payung	Hari	5.000



III. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
PARKIR DI RSUD			
1.	Kendaraan roda 4	Kali	5.000
2.	Kendaraan roda 2	Kali	2.000
PARKIR SELAIN BERLOKASI DI RSUD			
1.	Kendaraan Roda 2	Kali	2.000
2.	Kendaraan Roda 4	Kali	4.000
3.	Kendaraan Roda 6	Kali	6.000

IV. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Sapi	Per Ekor	50.000
2	Kerbau	Per Ekor	50.000
3	Kuda	Per Ekor	50.000

V. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
A. Tempat Rekreasi			
1.	Ngalau Indah		
	a. Hari Biasa	Per orang	7.000
	b. Hari Libur	Per orang	10.000
2.	Ampangan		
	a. Hari Biasa	Per orang	7.000
	b. Hari Libur	Per orang	10.000
B. Tempat Olahraga			
1.	Lapangan Basket		
	a. Kepentingan pembinaan olahraga	Per Bulan /club	200.000
2.	Lapangan Tennis		
	a. Kepentingan pembinaan olahraga	Per Bulan /club	200.000
	b. Jam 06.00-10.00 WIB	Per Jam/ lapangan	20.000
	c. Jam 18.00-22.00 WIB	Per Jam/ lapangan	25.000
	d. Hari Sabtu dan Minggu / Hari Libur sampai Jam 18.00 WIB	Per Orang / hari	10.000
	e. Hari Sabtu dan Minggu / Hari libur Jam 18.00 s/d 23.00 WIB	Per Orang / hari	15.000
C. Kolam Renang			
1.	Hari Biasa	Per 1 kali masuk	7.000

2.	Hari libur	Per 1 kali masuk	10.000
3.	Club Renang	Per Orang / bulan	25.000
4.	Pelajar Kota Payakumbuh	Per 1 kali masuk	5.000
5.	Lapangan Payakumbuh bugar Padang Kaduduak		
	a. Lapangan futsal	Per Club/jam	50.000
	b. Lapangan volley ball	Per Club/jam	50.000
	c. Lapangan basket	Per Club/jam	50.000
6.	Lapangan Kapten Tantawi		
	Pemakaian Lapangan	2 jam	500.000

## VI. Struktur dan Tarif penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

### a. Benih

N0	RINCIAN OBJEK	Ukuran/Volume	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Benih Nila	2 – 3 Cm	Ekor	80
2	Benih Nila	3 – 5 Cm	Ekor	120
3	Benih Nila	4 – 6 Cm	Ekor	150
4	Benih Nila	5 – 7 Cm	Ekor	250
5	Benih Nila	8 - 10 Cm	Ekor	325
6	Benih Nila	10 - 12 Cm	Ekor	500
7	Benih Lele	2 – 3 Cm	Ekor	90
8	Benih Lele	3 – 4 Cm	Ekor	130
9	Benih Lele	4 – 5 Cm	Ekor	200
10	Benih Lele	5 – 7 Cm	Ekor	250
11	Benih Lele	7 - 9 cm	Ekor	350
12	Benih Lele	8 - 10 cm	Ekor	450
13	Benih Gurami	1 Inchi	Ekor	1.000
14	Benih Gurami	1.5 Inchi	Ekor	1.500
15	Benih Gurami	2 Inchi	Ekor	2.000
16	Benih Gurami	2.5 Inchi	Ekor	2.500
17	Benih Gurami	3 Inchi	Ekor	3.200
18	Benih Gurami	3,5-4 Inchi	Ekor	4.000
19	Benih Padi berlabel		Kilogram	11.000
20	Benih Padi untuk kelompok tani		Kilogram	7.400

### b. Penjualan Sapi, Pakan ternak, Penyediaan Sapi Potong Hasil Penggemukan.

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Layanan Penjualan Sapi		
	Sapi Betina Umur 6 - 12 bulan	Per Ekor	9.000.000

	Sapi Betina Umur 12 - 18 bulan	Per Ekor	12.000.000
	Sapi Betina Umur 18 - 24 bulan	Per Ekor	15.500.000
	Sapi Jantan Umur 6 - 12 bulan	Per Ekor	10.000.000
	Sapi Jantan Umur 12 - 18 bulan	Per Ekor	13.000.000
	Sapi Jantan Umur 18 - 24 bulan	Per Ekor	16.500.000
	Sapi Afkir Jantan	per kg berat hidup	40.000
	Sapi Afkir Betina	per kg berat hidup	38.000
	Sapi Potong Paksa	per kg berat hidup	30.000
2	Layanan Penjualan Pakan Ternak		
	Hijauan Pakan Ternak	Per Kg	500
	Konsentrat	Per Kg	4.150
3.	Layanan Penyediaan Sapi Potong Hasil Penggemukan		
	Sapi Hasil Penggemukan	Per kg berat hidup	40.000

c. Pupuk dan kotoran sapi

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Pupuk organik (Kompos)	Per kg	1.000
2.	Layanan Penjualan Kotoran Sapi		
	Kotoran Sapi Tanpa Pengolahan	Per Kg	200
	Kotoran Sapi Hasil Pengolahan	Per Kg	800

d. Produksi air aquadest

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Aquadest Type I	1.000 ml	20.000
2.	Aquadest Type II	1.000 ml	15.000
3.	Aquadest Type III	1.000 ml	10.000

e. Jasa Laboratorium di UPTD Lingkungan

No	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	SAMPLING DAN PENGUJIAN KUALITAS AIR		
	<i>Pengambilan Sampel/ Titik</i>		
1	Dalam Kota	Per kali	100.000
2	Luar Kota Dalam Propinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0-50 km</li> <li>• &gt;50 km</li> </ul>	Per kali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250.000</li> <li>• 500.000</li> </ul>
3	Luar Kota Luar Propinsi	Per kali	1.500.000

II	<i>Pengujian Sampel/parameter</i>		
a.	FISIKA		
1	Temperatur/Suhu	Per kali	10.000
2	Warna	Per kali	25.000
3	Kekeruhan	Per kali	15.000
4	Bau	Per kali	15.000
5	Rasa	Per kali	15.000
6	Residu Terlarut (TDS)	Per kali	25.000
7	Residu Tersuspensi (TSS)	Per kali	25.000
8	Daya Hantar Listrik (DHL)	Per kali	15.000
9	Unsur lain yang belum diatur diatas	Per kali	25.000
b.	KIMIA ANORGANIK		
1	Ph	Per kali	15.000
2	BOD <sub>5</sub>	Per kali	100.000
3	COD	Per kali	60.000
4	DO	Per kali	30.000
5	Phospat (PO <sub>4</sub> )	Per kali	100.000
6	Nitrate (NO <sub>3</sub> -N)	Per kali	50.000
7	Nitrite (NO <sub>2</sub> -N)	Per kali	50.000
8	Khlorida (Cl)	Per kali	50.000
9	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Per kali	50.000
10	Clorin Bebas	Per kali	50.000
11	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	Per kali	50.000
12	Belerang (H <sub>2</sub> S)	Per kali	45.000
13	KMNO <sub>4</sub>	Per kali	60.000
14	Amonia (NH <sub>3</sub> -N)	Per kali	100.000
15	Kobalt (Co)	Per kali	60.000
16	Kadmium (Cd)	Per kali	60.000
17	Tembaga (Cu)	Per kali	60.000
18	Besi (Fe)	Per kali	60.000
19	Timbal (Pb)	Per kali	60.000
20	Mangan (Mn)	Per kali	60.000
21	Seng (Zn)	Per kali	60.000
22	Selenium (Se)	Per kali	60.000
23	Perak (Ag)	Per kali	60.000
24	Aluminium (Al)	Per kali	60.000
25	Fluorida (F)	Per kali	60.000
26	Chrom (Cr(IV))	Per kali	60.000
27	Barium (Ba)	Per kali	60.000
28	Sianida (CN)	Per kali	60.000
29	Boron (B)	Per kali	60.000
30	Arsen (As)	Per kali	60.000
31	Air Raksa (Hg)	Per kali	60.000
32	Molybdenum (Mo)	Per kali	60.000
c.	KIMIA ORGANIK		
1	Minyak Lemak	Per kali	50.000
2	Deterjen sebagai MBAS	Per kali	50.000
3	Senyawa Fenol sebagai Fenol	Per kali	50.000
4	BHC	Per kali	75.000
5	Aldrin/Dieldrin	Per kali	75.000
6	Heptachlor/Heptachlor Peroxide	Per kali	75.000
7	Lindane	Per kali	75.000
8	Endrin	Per kali	75.000

9	Toxaphan	Per kali	75.000
10	DDT	Per kali	75.000
11	Methoxyclor	Per kali	75.000
12	Unsur lain yang belum diatur diatas	Per kali	75.000
d.	MIKRO BIOLOGI		
1	Fecal Coliform	Per kali	50.000
2	E.Coli	Per kali	50.000
3	Total Coliform	Per kali	50.000
4	Salmonnела	Per kali	50.000
5	Unsur lain yang belum diatur diatas	Per kali	50.000
B	SAMPLING DAN PENGUJIAN KUALITAS TANAH		
I	<i>Pengambilan Sampel/Titik</i>		
1	Dalam Kota	Per kali	150.000
2	Luar Kota Dalam Propinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0-50 km</li> <li>• &gt;50 km</li> </ul>	Per kali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250.000</li> <li>• 500.000</li> </ul>
3	Luar Kota Luar Propinsi	Per kali	1.500.000
II	<i>Pengujian Sampel</i>		
a.	FISIKA		
1	Berat Isi	Per kali	35.000
2	Porositas total	Per kali	35.000
3	Derajat pelolosan air	Per kali	35.000
4	Daya Hantar Listrik	Per kali	35.000
5	Komposisi Fraksi	Per kali	130.000
b.	KIMIA		
1	pH (H <sub>2</sub> O)	Per kali	35.000
2	pH (KCl)	Per kali	35.000
3	Eh	Per kali	35.000
4	C/N	Per kali	35.000
5	P- dapat diekstrak/total	Per kali	55.000
6	N- dapat diekstrak/total	Per kali	55.000
7	K- dapat diekstrak/total	Per kali	55.000
8	Ca- dapat diekstrak/total	Per kali	55.000
9	Mg- dapat diekstrak/total	Per kali	55.000
10	Na- dapat diekstrak/total	Per kali	55.000
11	C- Organik	Per kali	55.000
12	N-total	Per kali	55.000
13	Si-tersedia	Per kali	55.000
14	P-Total	Per kali	55.000
15	Pb- dapat diekstrak/total	Per kali	55.000
16	Cd- dapat diekstrak/total	Per kali	55.000
17	Cu- dapat diekstrak/total	Per kali	55.000
18	Zn- dapat diekstrak/total	Per kali	55.000
c.	MIKRO BIOLOGI		
1	Jumlah Mikroba	Per kali	55.000
2	Unsur lain yang belum diatur diatas	Per kali	55.000
C	SAMPLING DAN PENGUJIAN KUALITAS UDARA		
I	<i>Pengambilan Sampel udara ambient/Titik</i>		
1	Dalam Kota	Per kali	Per kali
2	Luar Kota Dalam Propinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0-50 km</li> <li>• &gt;50 km</li> </ul>	Per kali	• Per kali



3	Luar Daerah Luar Propinsi	Per kali	Per kali
II	<i>Pengambilan Sampel udara Emisi tidak bergerak/ Titik</i>		
1	Dalam Kota	Per kali	200.000
2	Luar Kota Dalam Propinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0-50 km</li> <li>• &gt;50 km</li> </ul>	Per kali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250.000</li> <li>• 500.000</li> </ul>
3	Luar Kota Luar Propinsi	Per kali	1.250.000
III	<i>Pengambilan Sampel Udara Emisi Bergerak/ Titik</i>		
1	Dalam Kota	Per kali	200.000
2	Luar Kota Dalam Propinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0-50 km</li> <li>• &gt;50 km</li> </ul>	Per kali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200.000</li> <li>• 500.000</li> </ul>
3	Luar Kota Luar Propinsi	Per kali	1.250.000
IV	<i>Pengujian Sampel</i>		
a.	FISIKA		
1	Temperatur/Suhu	Per kali	25.000
2	Kelembaban	Per kali	25.000
3	Arah dan Kecepatan Angin	Per kali	25.000
4	Kebisingan	Per kali	50.000
5	Opasitas	Per kali	100.000
6	Getaran	Per kali	100.000
7	TSP	Per kali	150.000
8	Total Partikel	Per kali	150.000
b.	KIMIA		
1	SO <sub>2</sub>	Per kali	75.000
2	NO <sub>2</sub>	Per kali	75.000
3	O <sub>3</sub>	Per kali	75.000
4	CO	Per kali	75.000
5	NH <sub>3</sub>	Per kali	75.000
6	Cl <sub>2</sub>	Per kali	75.000
7	Pb	Per kali	75.000
8	H <sub>2</sub> S	Per kali	75.000
9	HCl	Per kali	75.000
10	HF	Per kali	100.000
11	Cd	Per kali	100.000
12	Ti	Per kali	100.000
13	Cr	Per kali	100.000
14	HC	Per kali	130.000
15	Hg	Per kali	130.000
16	As	Per kali	130.000
17	CH <sub>4</sub>	Per kali	130.000
18	Unsur yang belum diatur diatas	Per kali	130.000

VII. Tarif pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- a. Pemakaian Tanah Negara di Kota Payakumbuh untuk pendirian bangunan non gedung untuk baliho/ billboard/ reklame dikenakan Retribusi sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini :

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Lokasi Wilayah Kota Payakumbuh	M <sup>2</sup>	200.000

Luas Tanah Negara sebagai Objek Retribusi dihitung berdasarkan panjang baliho/billboard/reklame dikali tinggi dari muka tanah.

$$L = a \times b$$

- L : Luas
- a : Panjang baliho
- b : Tinggi puncak baliho dari muka tanah

b. Pemakaian bangunan milik Pemerintah Daerah

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Tipe A : luas min. 90 m	Per Bulan	75.000
2.	Tipe B : luas min. 60 m	Per Bulan	60.000
3.	Tipe C : luas min. 45 m	Per Bulan	50.000
4.	Tipe D : luas min. 36 m	Per Bulan	40.000
5.	Gedung ex SDN 21 Balai Jariang Payakumbuh Timur	Per unit/tahun	9.500.000
6.	Bangunan kandang sapi 1 (luas 432 m <sup>2</sup> )	Per unit/tahun	19.100.000
7.	Bangunan kandang sapi 1 (luas 192 m <sup>2</sup> )	Per unit/tahun	9.000.000
8.	Bangunan gudang pakan ternak (luas 180 m <sup>2</sup> )	Per unit/tahun	12.100.000
9.	Bangunan pembibitan jamur (luas 33 m <sup>2</sup> )	Per unit/tahun	2.900.000

c. Pemakaian kendaraan angkutan dikenakan Retribusi sebagai mana yang terdapat pada tabel di bawah ini :

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Pick Up	Per Hari	150.000
2.	Truk	Per Hari	300.000
3.	Bus Pemda Roda 4 (empat)	Per Hari	250.000
4.	Bus Pemda Roda 6 (enam)	Per Hari	300.000

- d. Pemakaian kendaraan alat berat dikenakan Retribusi sebagai mana yang terdapat pada tabel di bawah ini :

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Baby Roller Kapasitas 1 Ton	Per Hari	250.000
2.	Vibrator Roller Kapasitas 4 Ton	Per Hari	300.000
3.	Tandem Roller Kapasitas 2,5 Ton	Per Hari	250.000
4.	Three Wheel Roller Kapasitas 6 s/d 8 Ton	Per Hari	300.000
5.	Excavator Mini	Per jam	187.000
6.	Excavator Loader	Per jam	187.000
7.	Dump Truck	Per Hari	300.000
8.	Mobil Crane	Per jam	200.000
9.	Truk tangki air	Per Hari	300.000
10.	Vibro Asphalt Compactor	Per Hari	250.000
11.	Loader	Per jam	200.000
12.	Excavator	Per jam	300.000
13.	Motor Grider	Per jam	300.000
14.	Pan Mixer	Per jam	100.000
15.	Mobil Genset	Per jam	350.000
16.	Genset	Per Hari	150.000
17.	Stamper	Per Hari	150.000
18.	Compressor Merk Sullair Tipe 185 & 15 DPQ-CA	Per Hari	300.000
19.	Asphalt Sprayer Bitelli GX. 120	Per Hari	200.000
20.	Plate Compactor	Per Hari	150.000
21.	Alat Pembuat Marka Jalan	Per Hari	250.000
22.	Mesin Press Con Block (blok maker) dan Genset	Per Hari	200.000
23.	Mobil Telescopid	Per Hari	200.000
24.	Compresor Merk Air Man	Per Hari	300.000

- e. Pemakaian Alat Mesin Pertanian (Alsintan) di kenakan tarif Retribusi sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini :

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Mobil Truk berpendingin	Per Hari	400.000

2.	Hand Tractor	Per Hari	20.000
3.	Pompa Air	Per Hari	20.000
4.	Hand Sprayer	Per Hari	5.000
5.	Mesin Potong Rumput	Per Hari	20.000
6.	Reaper	Per Hari	20.000
7.	Tresher Padi (Perontok Padi)	Per Hari	20.000
8.	Chopper	Per Hari	20.000
9.	Traktor roda 4	Per hektar	2.400.000
10.	Alat pencacah sampah/pencacah jerami	Per Hari	20.000
11	Unit Pengaduk tahun 2019	unit/ tahun	4.300.000
12	Alat pembuat pellet tahun 2019	unit/ tahun	3.300.000
13	Alat pencacah hijauan tahun 2014	unit/ tahun	900.000
14	Alat pencacah hijauan tahun 2018	unit/ tahun	1.900.000
	Alat pencacah hijauan tahun 2019	unit/ tahun	2.700.000
15	Lemari penyimpanan	unit/ tahun	175.000
16	Lemari es	unit/ tahun	200.000
17	Timbangan barang	unit/ tahun	71.000
18	Lemari buku arsip untuk arsip dinamis	unit/ tahun	189.000
19	Binocular Microscope (alat laboratorium microbiologi)	unit/ tahun	348.000
20	Meja kertas stainless	unit/ tahun	640.000
21	Auto clave (alat laboratorium pertanian)	unit/ tahun	397.000
22	Meja kerja	unit/ tahun	1.200.000
23	Kompas gas	unit/ tahun	35.000
24	Tabung gas	unit/ tahun	26.000
25	Alat labor farmasi (spatula)	unit/ tahun	1.000
26	Alat labor umum (enlemeyer)	unit/ tahun	3.000
27	Alat labor umum (cuvette)	unit/ tahun	21.000
28	Alat labor umum (pipet volume)	unit/ tahun	5.000
29	Alat labor umum (sikat tabung reaksi)	unit/ tahun	1.000
30	Alat labor umum (corong kaca)	unit/ tahun	4.000
31	Alat labor umum (batang pengaduk)	unit/ tahun	1.000
32	Alat labor lainnya (cawan petri)	unit/ tahun	2.000
33	Alat labor lainnya (porselen 75ml)	unit/ tahun	2.000
34	Dandang nasi (panic)	unit/ tahun	34.000

f. Pemakaian perlengkapan/peralatan musik

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Pemakaian bersifat Komersil di dalam Daerah	Per Hari	400.000
2.	Pemakaian bersifat Komersil di Luar Daerah	Per Hari	500.000
3.	Pemakaian yang bersifat non komersil di dalam Daerah	Per Hari	250.000
4.	Pemakaian yang bersifat non komersil di luar Daerah	Per Hari	300.000

g. Pemakaian tenda dan kursi milik pemerintah Daerah

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Tenda Ukuran 4 x 6 meter	Per Hari	50.000
2.	Tenda Ukuran 3 x 4 Meter	Per Hari	40.000
3.	Tenda Gonjong Ukuran 2 x 3 Meter	Per Hari	30.000
4.	Pentas Ukuran 3 x 4 Meter	Per Hari	60.000
5.	Kursi Plastik	Per Hari	500

h. Pemakaian gedung pertemuan/aula, peralatan dan bangunan pemerintah Daerah

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Pemakaian Aula/ ruang rapat (aula dan perlengkapannya < 100 orang)	Per Hari	300.000
2.	Pemakaian Aula/ ruang rapat (aula dan perlengkapannya > 100 orang)	Per Hari	400.000
3.	Pemakaian kamar/ asrama	Per Hari	100.000
4.	Pemakaian ruang makan	Per Hari	100.000
5.	Pemakaian local	Per Hari	50.000
7.	Pemakaian genset	Per Kegiatan	600.000
8.	Pemakaian piring ceper( porselen)	Per Lusin/keg	70.000
9.	Pemakaian piring sambal ( porselen)	Per Lusin/keg	70.000
10.	Pemakaian gelas( gelas minum /tinggi)	Per Lusin/keg	20.000
11.	Pemakaian sendok/ garpu( stainlesssteel )	Per Lusin/keg	15.000
12.	Pemakaian sendok nasi(plastik)	Per Lusin/keg	20.000
13.	Pemakaian teko air( stainlesteel)	Per Lusin/keg	20.000
14.	Pemakaian tempat cuci tangan (plastic)	Per /keg	25.000



15.	Pemakaian termos nasi( kaca)	Per Lusin/keg	40.000
16.	Pemakaian tempat sambal/ nasi( plastic/ steel)	Per Lusin/keg	75.000
17	Gor. M. Yamin (Gedung Olah Raga)		
	a. Pemakaian bersifat Komersil	Per 1 hari	2.500.000
	b. Pemakaian untuk konser artis dalam propinsi.	Per 1 hari	3.000.000
	c. Pemakaian untuk konser artis luar propinsi.	Per 1 hari	5.500.000
	d. Pemakaian bersifat Non Komersil (acara sosial)	Per 1 kali pakai	1.000.000
18	Gedung Serba Guna Sawah Padang Aur Kuning		
	a. Pemakaian bersifat Komersil	Per 1 hari	1.500.000
	b. Pemakaian untuk konser artis dalam propinsi.	Per 1 hari	2.500.000
	c. Pemakaian untuk konser artis luar propinsi.	Per 1 hari	5.500.000
	d. Pemakaian bersifat Non Komersil (acara sosial)	Per 1 kali pakai	600.000
19	Gedung Olahraga (GOR) Nan Ompek		
	a. Pemakaian untuk Kejuaraan Tingkat Kota/Kab	Per 1 hari	1.000.000
	b. Pemakaian untuk Kejuaraan Tingkat propinsi.	Per 1 hari	2.500.000
	c. Pemakaian untuk Kejuaraan Tingkat Nasional (Kejurnas)	Per 1 hari	5.500.000

i. Pemakaian peralatan Laboratorium Konstruksi

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Electric Sieve Shaker	Per kali	50.000
2.	Core Drilling Machine	Per kali	125.000
3.	Electric Concerate Machine	Per kali	150.000
4.	Compression Machine	Per kali	50.000
5.	Digital Tension Machine	Per kali	100.000
6.	Bulk Density Test Set	Per kali	45.000
7.	Sand Cone Test Set	Per kali	70.000
8.	Los Angeles Abrasion Machine	Per kali	75.000
9.	Slump Test Set	Per kali	15.000
10.	Concrete Test Hammer	Per kali	45.000
11.	Concrete Cylinder Mould	Per kali	4.500
12.	Concrete Cube Mould	Per kali	5.000
13.	Drying Oven	Per kali	25.000
14.	Hydrometer Analysis Test	Per kali	50.000

15.	Direct Shear Test	Per kali	50.000
16.	Compaction Test	Per kali	50.000
17.	CBR Laboratory	Per kali	100.000
18.	Benkleman Beam	Per kali	200.000
19.	Dutch Cone Penetrometer 5 Ton	Per kali	500.000
20.	Dynamic Cone Penetrometer	Per kali	50.000
21.	Hand Bor	Per kali	50.000
22.	Rebar Scanner Detection	Per kali	65.000
23.	Water Pass	Per kali	100.000
24.	Total Station	Per kali	500.000
25.	Theodolite	Per kali	100.000

j. Pemakaian Barang milik Daerah untuk *ambulance*

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	TARIF PEMAKAIAN <i>AMBULANCE/JENAZAH</i>		
a.	Pemakaian <i>ambulance</i> /Jenazah (max 10 KM) (dalam kota Payakumbuh )	Trip	130.000
b.	Pemakaian <i>Ambulance</i> Luar kota	Per km	10.000
c.	Pelayanan <i>Ambulance</i> Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk event	1shif (5jam)	400.000

k. Pemakaian Aset Pada Rsud Adnaan Wd

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Pemakaian aula/hari	Per hari	100.000
2.	Pemakaian alat bantu pelatihan (manekin)/unit/hari	Per unit/hari	50.000

l. Pemakaian Aset pada Sentra IKM Rendang

NO	RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Pembangkit uap/Boiler tahun 2018	Unit/tahun	36.100.000
2.	Vakum sealer tahun 2019	Unit/tahun	1.200.000
3.	Mesin penghasil angin/kompresor tahun 2018	Unit/tahun	1.100.000
4.	Mesin pemotong daging dan tulang tahun 2018	Unit/tahun	1.000.000
5.	Mesin pengawet makanan/ retort tahun 2018	Unit/tahun	39.600.000
6	Mesin pengering minyak tahun 2018	Unit/tahun	100.000
7	Mesin giling bumbu tahun 2017	Unit/tahun	300.000

8	Mesin parutan kelapa tahun 2019	Unit/tahun	100.000
9	Kompas gas tahun 2019	Unit/tahun	30.000
10	Kuali steam tahun 2019	Unit/tahun	2.800.000
11	Kuali 2019	Unit/tahun	30.000
12	Reach in freezer tahun 2018	Unit/tahun	300.000
13	Reach in freezer tahun 2019	Unit/tahun	300.000

#### VIII. TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. besaran tarif sewa barang milik Daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
  - b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama pemanfaatan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah diatur dalam peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,



JASMAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. BANGUNAN GEDUNG

1. Besaran retribusi bangunan gedung dihitung berdasarkan indeks pengali Luas Total Lantai, Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Lokalitas, Indeks Terintegrasi, dan Indeks BG Terbangun, dengan rumus :

$$\text{Nilai Retribusi (Nr)} = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

dimana :

- LLt : Luas Total Lantai dan Basement  
Ilo : Indeks Lokalitas  
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi  
It : Indeks Terintegrasi  
Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

2. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan Indeks Fungsi, bobot parameter, indeks parameter, dan Faktor Kepemilikan, dengan rumus :

$$It = If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$$

dimana :

- If : Indeks Fungsi  
bp : bobot parameter  
Ip : Indeks parameter  
Fm : Faktor kepemilikan

3. SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp. 6.040.000 (enam juta empat puluh ribu rupiah) per meter persegi.



4. Besaran nilai indeks dan bobot masing-masing faktor pengali mengacu kepada tabel berikut :

a. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2

Hunian					
a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran				b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6				
b. > 500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

b. Indeks BG Terbangun (lbg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangun Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 × 50% = 0,225
b. Berat	0,65 × 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 × 50% = 0,325
b. Madya	0,45 × 50% = 0,225
c. Utama	0,30 × 50% = 0,150



c. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
(n)	$1,393 + 0,1 (n)$	29	1.666
Basemen 3 Lapis	1.393	30	1.676
Basemen 2 Lapis	1.299	31	1.686
Basemen 1 Lapis	1.197	32	1.695
1	1	33	1.704
2	1.09	34	1.713
3	1.12	35	1.722
4	1.135	36	1.73
5	1.162	37	1.738
6	1.197	38	1.746
7	1.236	39	1.754
8	1.265	40	1.761
9	1.299	41	1.768
10	1.333	42	1.775
11	1.364	43	1.782
12	1.393	44	1.789
13	1.42	45	1.795
14	1.445	46	1.801
15	1.468	47	1.807
16	1.489	48	1.813
17	1.508	49	1.818
18	1.525	50	1.823
19	1.541	51	1.828
20	1.556	52	1.833
21	1.57	53	1.837
22	1.584	54	1.841
23	1.597	55	1.845
24	1.61	56	1.849
25	1.622	57	1.853
26	1.634	58	1.856
27	1.645	59	1.859
28	1.656	60	1.862
		$60 + (n)$	$1,862 + 0,003 (n)$

Keterangan:

- a. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- c. koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- d. diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- e. diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

d. Indeks Lokalitas ( Ilo)

NO	Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas (%)			
			Jln Nas.	Jln. Prov	Jl. Kab.	Jl. Ling
1	Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
		Tdk sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
2	Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
		Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
3	Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
4	Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
5	Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Besaran retribusi prasarana bangunan gedung dihitung berdasarkan rumus:

$$Nr = V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

dimana :

- V : Volume prasarana bangunan gedung  
I : Indeks prasarana bangunan gedung  
Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun  
HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung, besaran nilai indeks dan bobot masing-masing faktor pengali mengacu kepada tabel berikut :

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBAN GUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKE RJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEK ERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	HSpbg (Rp)
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Konstruksi Pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	10.000
		Tanggul/ retaining wall	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	

		Turap batas kaveling/persil	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	75.000
		Gerbang	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	
3.	Konstruksi Penghubung (jembatan antar gedung)		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	200.000
4.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	100.000
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	
5.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	20.000
6.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	500.000
		Cerobong	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	
7.	Konstruksi menara air		Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	500.000
8.	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	500.000
		Patung	Unit	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	
9.	Konstruksi instalasi/gardu listrik/telepon	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	1.000.000  Atau tambahan 150.000 per m <sup>2</sup>
			dikena kan biaya tambahan per m <sup>2</sup> )				
		Tiang utilitas (listrik/telepon/internet, dll)	Unit	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	200.000 (jika memasang tiang baru)  100.000 (jika menggunakan tiang yang sudah terpasang)

		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	1.000.000  Atau tambahan 150.000 per m <sup>2</sup>
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	500.000
10.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	m <sup>2</sup> (luas papan billboard)	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	100.000
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	m <sup>2</sup> (luas papan billboard)	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	100.000
11.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	200.000
12.	Konstruksi menara telekomunikasi / informasi		Unit (tinggi maksimal 100 m)	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	4.000.000
			selebihnya dihitung kelipatannya)				

13.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	500.000
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:						750.000
		Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	
		Ketinggian 101-125 m		1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	
		Ketinggian 126-150 m		1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	
		Ketinggian diatas 150 m		1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	
	2) Sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat:						500.000
		Ketinggian 0-50 m		1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	
		Ketinggian diatas 100 m		1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	
14.	Konstruksi antena ( <i>tower telekomunikasi</i> )	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	5.000.000
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	7.500.000
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	10.000.000
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	6.000.000
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	8.000.000
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	11.000.000
15.	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	15.000.000
16.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	3.000
		2) Kolam tampung	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	5.000
17.	Konstruksi penyimpanan / silo		m <sup>3</sup>	1,00	0,65 × 50%	0,45 × 50%	20.000

Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,



JASMAN